



**P U T U S A N**  
**Nomor 4/ Pid.Sus-TPK /2021/ PT JAP**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam perkara atas nama terdakwa:

Nama lengkap : **ANTON WIJAYA;**  
Tempat Lahir : Tangerang;  
Umur/Tanggal Lahir : 30 tahun / 24 Agustus 1987;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jl. Dasana Indah No. 11 RT. 002 RW 002 Kec. Bukit Bestari  
Kota Tanjung Pinang;  
Agama : Kristen Protestan;  
Pekerjaan : Swasta (Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri);

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 November 2019 sampai dengan tanggal 2 Desember 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 3 Desember 2019 sampai dengan tanggal 11 Januari 2020;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 12 Januari 2020 sampai dengan tanggal 10 Februari 2020;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020;
5. Penuntut Umum Sejak tanggal 10 Maret 2020 sampai dengan tanggal 29 Maret 2020;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Maret 2020 sampai dengan tanggal 28 April 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sejak tanggal 29 April 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020;
8. Pengalihan Jenis Penahanan Tahanan Rumah sejak tanggal 20 Mei 2020 sampai dengan tanggal 28 Mei 2020 selama 9 (sembilan) hari;
9. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal **19 Agustus 2020** sampai dengan tanggal **17 September 2020**;

Halaman 1 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sejak tanggal **18 September 2020** sampai dengan tanggal **16 November 2020**;
11. Perpanjangan kesatu Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal **17 November 2020** sampai dengan tanggal **16 Desember 2020**;
12. Perpanjangan kedua Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal **17 Desember 2020** sampai dengan tanggal **15 Januari 2021**;
13. Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 19 Januari 2021 sampai dengan tanggal 17 Februari 2021;
14. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura sejak tanggal 18 Februari 2021 sampai dengan tanggal 18 April 2021;
15. Perpanjangan Ketua Mahkamah Agung sejak tanggal 19 April 2021 sampai dengan tanggal 18 Mei 2021;

Terdakwa dalam perkara Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding didampingi oleh Penasihat Hukum Dr. Suwito, SH, MH, dan H. Abdul Rahman Upara, SH, MH berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 Januari 2021;

Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi tersebut;

Telah membaca dan mempelajari:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP tanggal 18 Maret 2021 tentang penunjukan Hakim Majelis;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor: 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP tanggal 18 Maret 2021 tentang Hari Sidang;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk tanggal 15 Januari 2021 dalam perkara terdakwa **ANTON WIJAYA**;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari oleh Penuntut Umum dengan **Surat Dakwaan Nomor Register Perkara: PDS-06/R.2.11/Ft.1/08/2020** tanggal **12 Agustus 2020** yang berbentuk subsidairitas sebagai berikut:

## PRIMAIR:

Bahwa Terdakwa ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri berdasarkan Akta Notaris Nomor: 12 tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat didepan Notaris DIRHAMDAN, S.H., bersama-sama dengan :

Halaman 2 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NAMA	SELAKU
WIM FYMBAY	KPA, PPK, PPTK Tahun Anggaran 2013 KPA Tahun Anggaran 2014
GRANDY	Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015
YOSEF RONI SAMUEL	PPK, PPTK Tahun Anggaran 2014
GUSTAF MANUPUTY	KPA Tahun Anggaran 2015
TRI INOV KATUMU	PPK Tahun Anggaran 2015

(Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)

Sejak tanggal 05 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

Bertempat di Jalan Trikora Km. 7 Kota Sorong tepatnya di Lokasi Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berdasarkan ketentuan Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

## Yang secara melawan hukum

### Tahun Anggaran 2013

- I. Menandatangani Dokumen Pelelangan seolah-olah pemilihan PT. Makmur Bintuni Mandiri sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dilakukan melalui mekanisme pelelangan, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :  
Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :  
"Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi"
- II. Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri yang bertindak sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 tidak memberikan Jaminan kepada pihak Pengguna Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :
  1. Pasal 67 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik

Halaman 3 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa"

2. Pasal 67 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : a. Jaminan Penawaran, b. Jaminan Pelaksanaan, c. Jaminan Uang Muka, d. Jaminan Pemeliharaan, e. Jaminan Sanggah Banding"

3. Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ"

- III. Melakukan sub kontrak dengan cara meminjamkan PT. Makmur Bintuni Mandiri tanpa adanya kuasa Direktur kepada GRANDY untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis"

- IV. Mengajukan dan menerima pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 tanggal 25

Halaman 4 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

November 2013, Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 05 Agustus 2013, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri atau oleh GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRMSORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan"

2. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak"

3. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

"setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"

4. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"

## Tahun Anggaran 2014

- I. Menandatangani Dokumen Pelelangan seolah-olah pemilihan PT. Makmur Bintuni Mandiri sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan

Halaman 5 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilakukan melalui mekanisme pelelangan, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi"

II. Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri yang bertindak sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 tidak memberikan Jaminan kepada pihak Pengguna Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 67 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa"

2. Pasal 67 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : a. Jaminan Penawaran, b. Jaminan Pelaksanaan, c. Jaminan Uang Muka, d. Jaminan Pemeliharaan, e. Jaminan Sanggah Banding"

3. Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ"

III. Melakukan sub kontrak dengan cara meminjamkan PT. Makmur Bintuni Mandiri tanpa adanya kuasa Direktur kepada GRANDY untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran

Halaman 6 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2014 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis"

IV. Mengajukan dan menerima pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB. ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 10 November 2014, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri atau oleh GRANDY selaku pelaksana kegiatan tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/ 2014 tanggal 08 Oktober 2014, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan"

2. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 70 tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahterimakan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak"

3. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

"setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"

Halaman 7 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"

## Tahun Anggaran 2015

- I. Menandatangani Dokumen Pelelangan seolah-olah pemilihan PT. Makmur Bintuni Mandiri sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 dilakukan melalui mekanisme pelelangan, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

Pasal 36 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Pemilihan Penyedia Barang/Pekerjaan Konstruksi/Jasa Lainnya pada prinsipnya dilakukan melalui metode Pelelangan Umum dengan pascakualifikasi"

- II. Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri yang bertindak sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 tidak memberikan Jaminan kepada pihak Pengguna Barang/Jasa, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 67 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan kepada Pengguna Barang/Jasa untuk memenuhi kewajiban sebagaimana dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan/Kontrak Pengadaan Barang/Jasa"

2. Pasal 67 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Jaminan atas Pengadaan Barang/Jasa terdiri atas : a. Jaminan Penawaran, b. Jaminan Pelaksanaan, c. Jaminan Uang Muka, d. Jaminan Pemeliharaan, e. Jaminan Sanggah Banding"

Halaman 8 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Pasal 86 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Para pihak menandatangani Kontrak setelah Penyedia Barang/Jasa menyerahkan Jaminan Pelaksanaan paling lambat 14 (empat belas) hari kerja terhitung sejak diterbitkannya SPPBJ"

III. Melakukan sub kontrak dengan cara meminjamkan PT. Makmur Bintuni Mandiri tanpa adanya kuasa Direktur kepada GRANDY untuk melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

Pasal 87 ayat (3) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Penyedia Barang/Jasa dilarang mengalihkan pelaksanaan pekerjaan utama berdasarkan Kontrak dengan melakukan subkontrak kepada pihak lain kecuali sebagian pekerjaan utama kepada Penyedia Barang/Jasa Spesialis"

IV. Mengajukan dan menerima pembayaran kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 09 September 2015, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over) Nomor : 11/BA.KEMAJUAN/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/ XII/2015 tanggal 17 Desember 2015, padahal pekerjaan yang dilaksanakan oleh Terdakwa selaku pelaksana kegiatan untuk dan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri tidak sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015, perbuatan Terdakwa bertentangan dengan :

1. Pasal 89 ayat (1) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

Halaman 9 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



"Pembayaran prestasi pekerjaan dapat diberikan dalam bentuk : a. pembayaran bulanan, b. pembayaran berdasarkan tahapan penyelesaian pekerjaan (termin), c. pembayaran secara sekaligus setelah penyelesaian pekerjaan"

2. Pasal 89 ayat (4) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, yang menyatakan sebagai berikut :

"Pembayaran bulanan/termin untuk Pekerjaan Konstruksi, dilakukan senilai pekerjaan yang telah terpasang, termasuk peralatan dan/atau bahan yang menjadi bagian dari hasil pekerjaan yang akan diserahkan, sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam kontrak"

3. Pasal 61 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

"setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih"

4. Pasal 132 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, yang menyatakan sebagai berikut :

"setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"

**Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

**Tahun Anggaran 2013**

Yaitu memperkaya GRANDY sebesar Rp. 1.000.074.692.67,- (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua enam puluh tujuh rupiah), atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Tahun Anggaran 2014**

Yaitu memperkaya GRANDY sebesar Rp. 269.600.399.39,- (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus tiga puluh sembilan tiga puluh sembilan rupiah), atau sedikit-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Tahun Anggaran 2015**

Yaitu memperkaya GRANDY sebesar Rp. 1.785.949.487.95,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh sembilan puluh lima rupiah) atau orang lain yakni LEWI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IBORI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut.

### **Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**

#### **Tahun Anggaran 2013**

Sebesar Rp. 1.000.074.692.67,- (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua enam puluh tujuh rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018.

#### **Tahun Anggaran 2014**

Sebesar Rp. 269.600.399.39,- (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus tiga puluh sembilan tiga puluh sembilan rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018.

#### **Tahun Anggaran 2015**

Sebesar Rp. 1.835.949.487.95,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh sembilan puluh lima rupiah), atau setidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018.

**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan.**

**Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

#### **Tahun Anggaran 2013**

- Bahwa WIM FIMBAY tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen dimana

Halaman 11 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dimana WILLIAM WARTUNY juga menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi basic price yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2013;

- Bahwa berdasarkan DPPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 115/DPPA/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 20 November 2013, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp. 2.920.000.000,-;

- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PAN/SETDA-TB/III/2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 dengan susunan anggota sebagai berikut :

M. SAIFUL ADHA	Ketua
RITA BOSAWER	Sekretaris
LEWI W. BUDIUTOMO	Anggota
NIXON IEK	Anggota
AGUS IRYOUW	Anggota

- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013;

- Bahwa WIM FIMBAY juga menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa setelah mengetahui adanya anggaran untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, GRANDY kemudian meminta persetujuan LEWI IBORI selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong untuk mengerjakan kegiatan tersebut;

Halaman 12 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, LEWI IBORI memberikan persetujuan kepada GRANDY untuk mengerjakan kegiatan tersebut dengan syarat fee atau tanda terima kasih sebesar 5%;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan LEWI IBORI, GRANDY kemudian menemui Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk meminjam profil perusahaan tersebut untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah mendapatkan profil perusahaan, GRANDY meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Pelelangan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa atas permintaan GRANDY, Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri membuat Dokumen Penawaran yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa atas permintaan GRANDY, Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri membuat Dokumen Pelelangan antara lain:
  - 1) Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 28 Juni 2013;
  - 2) Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 01 Juli 2013;
  - 3) Pengumuman Pengadaan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 03/UMUM/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 01 Juli 2013;
  - 4) Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;
  - 5) Penutupan Pendaftaran Calon Peserta Pengadaan Nomor : 03/TTP-DOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 09 Juli 2013;
  - 6) Daftar Hadir Panitia Pengadaan tanggal 09 Juli 2013;
  - 7) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor : 03/BA.ANWIJ/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 10 Juli 2013;
  - 8) Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan;
  - 9) Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Nomor : 03/TERDOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 12 Juli 2013;
  - 10) Pembukaan Penawaran (BAPP) Nomor : 03/BAPP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 15 Juli 2013;
  - 11) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
  - 12) Daftar Hasil Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran
  - 13) Berita Acara Hasil Pengadaan Nomor : 03/BAHP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 15 Juli 2013;

Halaman 13 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 14) Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan No : 03/TTP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 22 Juli 2013;
  - 15) Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 03.a/UMUM/PAN.PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 23 Juli 2013;
  - 16) Berita Acara Akhir Masa Sanggah Nomor : 03/BA-AMS/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 30 Juli 2013;
  - 17) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Nomor : 02.a/SPPBJ-PPK/PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 02 Agustus 2013.
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut kemudian ditandatangani oleh WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, M. SAIFUL ADHA, RITA BOSAWER, LEWI W. BUDI UTOMO, NIXON IEK dan AGUS IRYOUW selaku Panitia Pengadaan seolah-olah pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dilakukan mekanisme pelelangan;
  - Bahwa setelah PT. Makmur Bintuni Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang, salah seorang staf PT. Makmur Bintuni Mandiri membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/ SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan nilai kontrak Rp. 1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri;
  - Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
	PEK BETON, PASANGAN DAN PLESTERAN		
1.	Pek. Pondasri telapak camp 1:2 3 type 1 uk 120/120	42,06	591.333.567,52
2.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 3 type 2 uk 80/80	2,00	25.615.988,71
3.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 type 3 uk 150/120	9,30	130.746.074,88
4.	Pek. Sloof 30/40	1,47	35.527.709,54

Halaman 14 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



5.	Pek. Sloof 15/20	1,47	35.527.709,54
6.	Pek. Kolom 30/30	3,16	52.514.569,64
		Jumlah	1.361.818.340,09

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 bukanlah Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, melainkan GRANDY namun menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa kemudian Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :
  - 1) Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri Nomor : 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
  - 2) Faktur PT. Makmur Bintuni Mandiri Nomor : 02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
  - 3) Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
  - 4) Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 tanggal 25 November 2013;
  - 5) Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
  - 6) Foto dan dokumentasi.
- Bahwa dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh GRANDY telah sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh PT. Makmur Bintuni Mandiri dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% berdasarkan dokumen pencairan yakni :



- 1) Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 141/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
  - 2) Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 168/SPD-TRIWULAN III/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 1 Juli 2013;
  - 3) Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) SPM Nomor : 14/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
  - 4) Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 3394/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 13 Desember 2013.
- Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selaku Pejabat Pembuat Komitmen maupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh GRANDY dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
  - Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama Terdakwa/PT. Makmur Bintuni Mandiri;
  - Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, GRANDY meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp. 1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
  - Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/92/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
  - Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 Ir. ARIFIN KURNIAWAN menemukan ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan pekerjaan terpasang yakni :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
- 2) Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
- 1) Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :
  - Pek Sloof 30/40 dari kontrak sebesar 30,69 m3 dikerjakan sebesar 20,12 m3

## Tahun Anggaran 2014

- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan YOSEP RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan perencanaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dimana Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 yang pada saat itu WILLIAM WARTUNY menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi basic price yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2014;
- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 1016/DPPA/SETDA/DPBDP-BTN/2014 tanggal 24 September 2014, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);
- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/149/KPTS-PAN/SETDA-TB/IX/2014 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultansi Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014 dengan susunan anggota sebagai berikut :

-JAYANTI DIAN	Ketua
-ADOLOF ASMURUF	Sekretaris
-AGUS IRYOU	Anggota
-RUDI SEGETMENA	Anggota
-EDDY S. BEKTI	Anggota
- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk YOSEP RONI SAMUEL sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris

Halaman 17 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/148/KPTS-PPK/SETDA-TB/IX/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014;

- Bahwa sekira bulan Juli 2014, YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK bertemu dengan LEWI IBORI, WIM FIMBAY dan ALFONS MANIBUY membahas mengenai siapa yang akan mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dan pada saat itu ALFONS MANIBUY mengatakan kepada YOSEP RONI SAMUEL "nanti pak RONI berhubungan dengan Father LEWI";
- Bahwa ALFONS MANIBUY selaku Bupati Teluk Bintuni dan WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengarahkan YOSEF RONI SAMUEL bahwa yang mengerjakan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 lebih baik pihak Penyedia Barang/Jasa yang mengerjakan kegiatan tahun 2013 dalam hal ini GRANDY;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian LEWI IBORI datang menemui YOSEF RONI SAMUEL sambil membawa profil perusahaan PT. Makmur Bintuni Mandiri dan mengatakan bahwa PT. Makmur Bintuni Mandiri yang akan melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa setelah menerima profil perusahaan PT. Makmur Bintuni Mandiri, YOSEF RONI SAMUEL kemudian mengundang ANTON WIJAYA untuk menyiapkan administrasi pelelangan dan perusahaan pendamping dan YOSEF RONI SAMUEL mengarahkan semua Panitia Pengadaan untuk menandatangani administrasi pelelangan;
- Bahwa kemudian dibuatkan administrasi Dokumen Pelelangan berupa :
  - 1) Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 29 September 2014;
  - 2) Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 30 September 2014;
  - 3) Undangan Mengikuti Pelelangan Nomor : 02/UND/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 30 September 2014;
  - 4) Daftar Hadir Pengambilan Dokumen Kualifikasi tanggal 01 Oktober 2014;
  - 5) Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 03/BA.ANWJ/PAN-AMS/2014 tanggal 2 Oktober 2014;
  - 6) Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan tanggal 02 Oktober 2014;
  - 7) Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran Nomor : 04/TERDOK/PAN.AMP/2014 tanggal 3 Oktober 2014;

Halaman 18 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 8) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
  - 9) Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 06/BAHP/PAN-AMS/2014 tanggal 6 Oktober 2014;
  - 10) Usulan Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 07/USL/PAN-AMS/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
  - 11) Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 01/PGK-ASRM.SORONG/BAAP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
  - 12) Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02/PGK-ASRM.SORONG/SPPBJ/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014.
- Bahwa Dokumen Pelelangan tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen, JAYANTI DIAN, ADOLOF ASMURUF, AGUS IRYOUW, RUDI SEGETMENA DAN EDDY S. BEKTI selaku Panitia Pengadaan seolah-olah pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilakukan mekanisme pelelangan;
  - Bahwa setelah Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian dibuatkan Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 1.994.700.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 084/SPMK/DAU/PEMB-ASRM.SORONG/SETDA/ X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 jangka waktu pengerjaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender dimulai tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan 17 Maret 2015;
  - Bahwa kemudian Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, YOSEP RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
  - Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)
----	------------------	-----------------------

Halaman 19 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Pek. Persiapan	-
2.	Pek. Pematangan Lahan	-
3.	Pek. Pondasi Pagar	-
4.	Pek. Galian dan Urugan Tanah	-
5.	Pek. Urugan Pasir	-
6.	Pek. Beton, Pasangan dan Plesteran	1,813,364,464
	Jumlah Fisik	1,813,364,464
	PPN 10%	181,336,446,40
	Jumlah	1,994,700,910.40
	Dibulatkan	1,994,700,000

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 bukanlah Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, melainkan GRANDY namun menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014, GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :
  - 1) Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 03/MBM-Kwit/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;
  - 2) Faktur PT. Makmur Bintuni mandiri No. 03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;
  - 3) Rekapitulasi Harga Penawaran tanggal 03 Oktober 2014;
  - 4) Faktur Pajak tanggal 13 November 2014;
  - 5) Surat Setoran Pajak tanggal 13 November 2014;
  - 6) Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
  - 7) Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 10 November 2014.
- Bahwa Dokumen Penagihan beserta Dokumen Pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan 50 % dari Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;

Halaman 20 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen maupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh GRANDY dengan Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh GRANDY menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri, dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 50% berdasarkan dokmen pencairan yakni :
  - 1) Surat Peyediaan Dana Nomor : 120/SPD-TRIWULANII/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 April 2014;
  - 2) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
  - 3) Surat Perintah Membayar No. SPM : 199/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
  - 4) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 10 Desember 2014
- Bahwa Dokumen Pencairan tersebut kemudian ditandatangani oleh WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, padahal Dokumen Pencairan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.994.700.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama Terdakwa/PT. Makmur Bintuni Mandiri;
- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, GRANDY meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp. 1.994.700.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/93/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan

Halaman 21 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 Ir. ARIFIN KURNIAWAN mendapati ketidaksesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan pekerjaan terpasang yakni :

- 1) Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
- 2) Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
- 3) Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :  
Pek. Kolom 30/30 dari kontrak sebesar 34,64 m<sup>3</sup> dikerjakan sebesar 22,28 m<sup>3</sup>  
Pek. Baok 25/40 dari kontrak sebesar 27,92 m<sup>3</sup> dikerjakan sebesar 20,12 m<sup>3</sup>.

## Tahun Anggaran 2015

- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan perencanaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 dimana Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 yang pada saat itu WILLIAM WARTUNY menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi basic price yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2015;

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 016/DPA/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 5 Januari 2015, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong dengan anggaran sebesar Rp. 3.275.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk Panitia Pengadaan dengan susunan anggota sebagai berikut :

-JAYANTI DIAN	Ketua
-ADOLOF ASMURUF	Sekretaris
-AGUS IRYOUW	Anggota

Halaman 22 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ANNY FAIDIBAN Anggota
- RUDI SEGETMENA Anggota
- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk TRI INOV KATUMU sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/001/KPTS-PPK/SETDA-TB/I/2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 tanggal 21 Januari 2015;
- Bahwa kemudian GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan membuat Dokumen Pelelangan berupa :
  - 1) Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 01/PPBJ-KONS/SETDA/KTB/2015;
  - 2) Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 01/BAPP/PAN-ASRM/III/2015 tanggal 9 Maret 2015;
  - 3) Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/BA.BUKA/PAN-ASRM/III/2015 tanggal 13 Maret 2015;
  - 4) Daftar Hadir Pembukaan Penawaran tanggal 16 Maret 2015;
  - 5) Daftar Hasil Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran tanggal 16 Maret 2015;
  - 6) Daftar Urutan Penawaran Terendah Hasil Koreksi Aritmatika Penawaran;
  - 7) Daftar Simak Evaluasi Administrasi Penawaran;
  - 8) Daftar Evaluasi Harga tanggal 16 Maret 2015;
  - 9) Daftar Hasil Evaluasi Kualifikasi tanggal 16 Maret 2015;
  - 10)Daftar Hasil Pembuktian Kualifikasi tanggal 16 Maret 2015;
  - 11)Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 04/BAHP/PAN-ASRM/III/2015 tanggal 13 Oktober 2014;
  - 12)Usulan Penunjukan Calon Pemenang Lelang Nomor : 05/US.CLN/PAN-ASRM/III/2015 tanggal 18 Maret 2015;
  - 13)Persetujuan Penunjukan Pemenang Lelang Nomor : 01/JUK.PEM/PPK-SEKDA/PLP/III/2015 tanggal 19 Maret 2015;
  - 14)Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 06/UM.PEM/PAN-ASRM/III/2015 tanggal 23 Maret 2015;
  - 15)Berita Acara Masa Sanggah Peserta Lelang Nomor : 01/BA.SGH/PAN-PGK/III/2015 tanggal 27 Maret 2015;
  - 16)Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02/JUK.PEM/PPK-SEKDA/ASRM/IV/2015 tanggal 02 April 2015.
- Bahwa Dokumen Pelelangan tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, WIM FIMBAY selaku Kuasa

Halaman 23 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengguna Anggaran, TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen, JAYANTI DIAN, ADOLOF ASMURUF, AGUS IRYOUW, ANNY FAIDIBAN dan RUDI SEGETMENA selaku Panitia Pengadaan seolah-olah pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 dilakukan mekanisme pelelangan;

- Bahwa setelah Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian dibuatkan Dokumen Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 dengan nilai Rp2.997.262.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), dimana berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 039/SPMK/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 09 April 2015 jangka waktu pengerjaan selama 253 (dua ratus lima puluh tiga) hari kalender dimulai tanggal 08 April 2015 sampai dengan 28 Desember 2015;
- Bahwa kemudian Dokumen Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri dan TRI INOV KUTUUN selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Pek. Persiapan	-
2.	Pek. Pematangan Lahan	-
3.	Pek. Pondasi Pagar	-
4.	Pek. Beton Pasangan dan Plesteran	2,674,684,851,13
5.	Pek. Kusen Pintu dan Jendela	50,098,787,15
	Jumlah Fisik	2,724,783,638,28
	PPN 10%	272,478,363,83
	Jumlah	2,997,262,002,11
	Dibulatkan	2,997,262,000,00

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 bukanlah Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, melainkan GRANDY namun menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri;

Halaman 24 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah kemajuan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 mencapai 30%, GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung termin ke I antara lain :

- 1) Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 03/MBM-Kwit/SETDA-BTN/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
- 2) Faktur PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
- 3) Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-BYR/PEM-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
- 4) Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 09 September 2015;
- 5) Surat Setoran Pajak tanggal 14 September 2015;

- Bahwa Dokumen Penagihan beserta Dokumen Pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen maupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan progres kemajuan pekerjaan 30% atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh GRANDY dengan Dokumen Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015;

- Bahwa atas penagihan termin ke I yang dilakukan oleh GRANDY menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri, dilakukan pembayaran sebesar 30% atau senilai Rp. 899.178.600,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) berdasarkan Dokumen Pencairan yakni :

- 1) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 198/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
- 2) Surat Perintah Membayar No. SPM : 198/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
- 3) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4398/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 11 November 2015;

- Bahwa Dokumen Pencairan tersebut kemudian ditandatangani oleh GUSTAF MANUPUTY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan RONAL ISIR selaku Bendahara

Halaman 25 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



Pengeluaran, padahal Dokumen Pencairan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;

- Bahwa pembayaran 30% kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 899.178.600,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama Terdakwa/PT. Makmur Bintuni Mandiri;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015, GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :

- 1) Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 08/MBM-KWT/PEMB.ASRM. SORONG/ SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
- 2) Faktur PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 09/MBM-FKT/PEMB.ASRM. SORONG/SETDA/2015 TANGGAL 18 Desember 2015;
- 3) Surat Setoran Pajak tanggal 18 Desember 2015;
- 4) Berita Acara Pembayaran Nomor : 13/BA.BYR/PEMB.ASRM.SORONG/ SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
- 5) Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/ SETDA/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015;
- 6) Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/ SETDA/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015;
- 7) Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over) Nomor : 11/BA.KEMAJUAN/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015.

- Bahwa Dokumen Penagihan beserta Dokumen Pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, GUSTAF MANUPUTY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa faktanya GUSTAF MANUPUTY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh GRANDY dengan dokumen kontrak Nomor :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015;

- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh GRANDY menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri, dilakukan pembayaran termin ke II sebesar 100% atau senilai Rp. 2.098.083.400,- (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) berdasarkan Dokumen Pencairan yakni :

- 1) Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2015 tanggal 1 April 2015;
- 2) Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 342/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
- 3) Surat Perintah Membayar No. SPM : 342/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 September 2015;
- 4) Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6357/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 23 Desember 2015.

- Bahwa dokumen pencairan tersebut ditandatangani oleh GUSTAF MANUPUTY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.997.262.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama Terdakwa/PT. Makmur Bintuni Mandiri;

- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 dibayarkan, GRANDY meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp. 2.997.262.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2015 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/93/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 Ir. ARIFIN KURNIAWAN mendapati ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 dengan pekerjaan terpasang yakni :

Halaman 27 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
2. Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
3. Ada pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu : Pek. Balok Latey 11/15;
4. Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :  
Pek. Plat Lantai t=18 cm dari kontrak sebesar 61,12 m<sup>3</sup> dikerjakan sebesar 39,53 m<sup>3</sup>.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 KUHP;

## SUBSIDAIR:

Bahwa

## SUBSIDAIR :

Bahwa Terdakwa ANTON WIJAYA selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri berdasarkan Akta Notaris Nomor : 12 tanggal 30 Oktober 2012 yang dibuat di depan Notaris DIRHAMDAN, S.H., bersama-sama dengan :

NAMA	SELAKU
WIM FYMBAY	KPA, PPK, PPTK Tahun Anggaran 2013 KPA Tahun Anggaran 2014
GRANDY	Pelaksana Kegiatan Tahun Anggaran 2013, 2014 dan 2015
YOSEF RONI SAMUEL	PPK, PPTK Tahun Anggaran 2014
GUSTAF MANUPUTY	KPA Tahun Anggaran 2015
TRI INOV KATUMU	PPK Tahun Anggaran 2015

(Dilakukan penuntutan dalam berkas perkara terpisah)

Sejak tanggal 05 Agustus 2013 sampai dengan tanggal 23 Desember 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam rentang waktu antara tahun 2013 sampai dengan tahun 2015.

Bertempat di Jalan Trikora Km. 7 Kota Sorong tepatnya di Lokasi Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari yang berdasarkan ketentuan

Halaman 28 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 35 ayat (2) Undang-undang RI Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini.

**Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi**

### **Tahun Anggaran 2013**

Yaitu memperkaya GRANDY sebesar Rp. 1.000.074.692.67,- (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua enam puluh tujuh rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

### **Tahun Anggaran 2014**

Yaitu memperkaya GRANDY sebesar Rp. 269.600.399.39,- (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus tiga puluh sembilan tiga puluh sembilan rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

### **Tahun Anggaran 2015**

Yaitu memperkaya GRANDY sebesar Rp. 1.785.949.487.95,- (satu milyar tujuh ratus delapan puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh sembilan puluh lima rupiah) atau orang lain yakni LEWI IBORI sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

**Yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara**

### **Tahun Anggaran 2013**

Sebesar Rp. 1.000.074.692.67,- (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua enam puluh tujuh rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018.

### **Tahun Anggaran 2014**

Sebesar Rp. 269.600.399.39,- (dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus tiga puluh sembilan tiga puluh sembilan rupiah), atau setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018.

### **Tahun Anggaran 2015**

Halaman 29 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebesar Rp. 1.835.949.487.95,- (satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh sembilan puluh lima rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana tercantum dalam Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Pembangunan Asrama Mahasiswa Pelajar Bintuni Di Kota Sorong Pada sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010-2011, 2012, 2013, 2014 dan 2015 tanggal 15 Mei 2018.

**Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan**

## **Tahun Anggaran 2013**

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, dimana PT. Makmur Bintuni Mandiri bertindak sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, yang berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013, Penyedia Barang mempunyai hak dan kewajiban :

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Halaman 30 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimana Terdakwa :

- I. Tidak menyelesaikan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
- II. Melakukan penagihan pembayaran Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 padahal tidak menyelesaikan item pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan didalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/ SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013, dengan cara mengeluarkan dan menandatangani surat penagihan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri berupa Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri Nomor : 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013, Faktur PT. Makmur Bintuni Mandiri Nomor : 02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/ PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 tanggal 25 November 2013, Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 05 Agustus 2013, sehingga pada tanggal 13 Desember 2013 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3394/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2013
- III. Menerima pembayaran 100% Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp. 1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) melalui rekening Bank Papua Nomor 301.21.20.01.00966-5 atas nama ANTON WIJAYA / PT. Makmur Bintuni Mandiri, padahal Terdakwa tidak menyelesaikan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013.

## Tahun Anggaran 2014

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, dimana PT. Makmur Bintuni Mandiri bertindak sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014, yang berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 084/

Halaman 31 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014,  
Penyedia Barang mempunyai hak dan kewajiban :

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi kerusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Dimana Terdakwa :

- I. Tidak menyelesaikan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;
- II. Melakukan penagihan pembayaran Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 padahal tidak menyelesaikan item pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan didalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/ X/2014 tanggal 08 Oktober 2014, dengan cara mengeluarkan dan menandatangani surat penagihan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri berupa Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 03/MBM-Kwit/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014, Faktur PT. Makmur Bintuni mandiri No. 03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014 dengan melampirkan Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-BYR/PEMB-ASRM. SORONG/XI/2014 tanggal 13 November 2014, Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan

Halaman 32 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/XI/ 2014 tanggal 10 November 2014 sehingga pada tanggal 10 Desember 2014 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 3829/SP2D-LS/ SETDA/APBD-BTN/2014

- III. Menerima pembayaran 100% Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp. 997.350.000,- (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) melalui rekening Bank Papua Nomor 301.21.20.01.00966-5 atas nama ANTON WIJAYA/PT. Makmur Bintuni Mandiri, padahal Terdakwa tidak menyelesaikan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014.

### **Tahun Anggaran 2015**

Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, dimana PT. Makmur Bintuni Mandiri bertindak sebagai pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015, yang berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015, Penyedia Barang mempunyai hak dan kewajiban :

1. Menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam kontrak;
2. Meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana dan prasarana dari KPA untuk kelancaran pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan kontrak;
3. Melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik kepada KPA;
4. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;
5. Melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan secara cermat, akurat dan penuh tanggung jawab dengan menyediakan tenaga kerja, bahan-bahan, peralatan, angkutan ke atau dari lapangan dan segala pekerjaan permanen maupun sementara yang diperlukan untuk pelaksanaan, penyelesaian dan perbaikan pekerjaan yang dirinci dalam kontrak;
6. Memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan KPA;
7. Menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam kontrak;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Mengambil langkah-langkah yang cukup memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja dan membatasi perusakan dan gangguan kepada masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan Penyedia.

Dimana Terdakwa :

- I. Tidak menyelesaikan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015;
- II. Melakukan penagihan pembayaran Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 padahal tidak menyelesaikan item pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan didalam Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/ SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015, dengan cara mengeluarkan dan menandatangani surat penagihan atas nama PT. Makmur Bintuni Mandiri berupa Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 03/MBM-Kwit/SETDA-BTN/IX/2015 tanggal 14 September 2015, Faktur PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/IX/2015 tanggal 14 September 2015, Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 08/MBM-KWT/PEMB.ASRM.SORONG/ SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015, Faktur PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 09/MBM-FKT/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/2015 TANGGAL 18 Desember 2015 dengan melampirkan Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 09 September 2015, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015, Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015, Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over) Nomor : 11/BA.KEMAJUAN/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015 sehingga pada tanggal 11 November 2015 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4398/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 dan pada tanggal 23 Desember 2015 diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 6357/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015;
- III. Menerima pembayaran 100% Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 2.997.262.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua rupiah) melalui rekening Bank Papua Nomor 301.21.20.01.00966-5 atas nama ANTON WIJAYA/PT. Makmur Bintuni Mandiri, padahal Terdakwa tidak

Halaman 34 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyelesaikan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 sesuai dengan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015.

**Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan**

**Jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut**

Dilakukan oleh Terdakwa dengan sebagai berikut :

## **Tahun Anggaran 2013**

- Bahwa WIM FIMBAY tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selaku Kuasa Pengguna Anggaran maupun selaku Pejabat Pembuat Komitmen dimana Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 dimana WILLIAM WARTUNY juga menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi basic price yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2013;
- Bahwa berdasarkan DPPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 115/DPPA/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 20 November 2013, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa dengan anggaran sebesar Rp. 2.920.000.000,-;
- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PAN/SETDA-TB/III/2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 tanggal 14 Maret 2013 dengan susunan anggota sebagai berikut :
  - M. SAIFUL ADHA Ketua
  - RITA BOSAWER Sekretaris
  - LEWI W. BUDI UTOMO Anggota
  - NIXON IEK Anggota
  - AGUS IRYOUW Anggota
- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 melalui Surat Keputusan

Halaman 35 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB /III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013;

- Bahwa WIM FIMBAY juga menunjuk dirinya sendiri sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah mengetahui adanya anggaran untuk pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, GRANDY kemudian meminta persetujuan LEWI IBORI selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong untuk mengerjakan kegiatan tersebut;
- Bahwa selaku tokoh agama masyarakat Kabupaten Teluk Bintuni yang mengusulkan pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong, LEWI IBORI memberikan persetujuan kepada GRANDY untuk mengerjakan kegiatan tersebut dengan syarat fee atau tanda terima kasih sebesar 5%;
- Bahwa setelah mendapatkan persetujuan LEWI IBORI, GRANDY kemudian menemui Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk meminjam profil perusahaan tersebut untuk mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa setelah mendapatkan profil perusahaan, GRANDY meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk membuat Dokumen Penawaran dan Dokumen Pelelangan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;
- Bahwa atas permintaan GRANDY, Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri membuat Dokumen Penawaran yang kemudian ditandatangani oleh Terdakwa;
- Bahwa atas permintaan GRANDY, Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri membuat Dokumen Pelelangan antara lain :
  1. Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 28 Juni 2013;
  2. Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 01 Juli 2013;
  3. Pengumuman Pengadaan Umum Dengan Pascakualifikasi Nomor : 03/UMUM/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 01 Juli 2013;
  4. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan;
  5. Penutupan Pendaftaran Calon Peserta Pengadaan Nomor : 03/TTP-DOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 09 Juli 2013;
  6. Daftar Hadir Panitia Pengadaan tanggal 09 Juli 2013;

Halaman 36 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan (aanwijzing) Nomor : 03/BA.ANWJ/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 10 Juli 2013;
  8. Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan;
  9. Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran dan Kualifikasi Nomor : 03/TERDOK/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 12 Juli 2013;
  10. Pembukaan Penawaran (BAPP) Nomor : 03/BAPP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 15 Juli 2013;
  11. Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
  12. Daftar Hasil Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran
  13. Berita Acara Hasil Pengadaan Nomor : 03/BAHP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 15 Juli 2013;
  14. Penetapan Pemenang Pekerjaan Pengadaan No : 03/TTP/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 22 Juli 2013;
  15. Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 03.a/UMUM/PAN.PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 23 Juli 2013;
  16. Berita Acara Akhir Masa Sanggah Nomor : 03/BA-AMS/PAN-PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 30 Juli 2013;
  17. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Konstruksi Untuk Pelaksanaan Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong Nomor : 02.a/SPPBJ-PPK/PEMB.ASRM-SRG/2013 tanggal 02 Agustus 2013.
- Bahwa dokumen-dokumen tersebut kemudian ditandatangani oleh WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, M. SAIFUL ADHA, RITA BOSAWER, LEWI W. BUDI UTOMO, NIXON IEK dan AGUS IRYOUW selaku Panitia Pengadaan seolah-olah pemilihan Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dilakukan mekanisme pelelangan;
  - Bahwa setelah PT. Makmur Bintuni Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang, salah seorang staf PT. Makmur Bintuni Mandiri membuat Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/ SETDA/II/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan nilai kontrak Rp. 1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) yang kemudian ditandatangani oleh WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri;
  - Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/II/2013 tanggal 5 Agustus 2013 terdapat item pekerjaan yakni :

Halaman 37 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



No	Uraian Pekerjaan	Volume	Jumlah Harga (Rp.)
	PEK BETON, PASANGAN DAN PLESTERAN		
1.	Pek. Pondasri telapak camp 1:2 3 type 1 uk 120/120	42,06	591.333.567,52
2.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 3 type 2 uk 80/80	2,00	25.615.988,71
3.	Pek. Pondasi telapak camp 1:2 type 3 uk 150/120	9,30	130.746.074,88
4.	Pek. Sloof 30/40	1,47	35.527.709,54
5.	Pek. Sloof 15/20	1,47	35.527.709,54
6.	Pek. Kolom 30/30	3,16	52.514.569,64
	Jumlah		1.361.818.340,09

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 bukanlah Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, melainkan GRANDY namun menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013, GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk menyiapkan dokumen penagihan pembayaran kepada Pengguna Barang/Jasa;
- Bahwa kemudian Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri kemudian membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :
  1. Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri Nomor : 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
  2. Faktur PT. Makmur Bintuni Mandiri Nomor : 02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
  3. Berita Acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
  4. Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 tanggal 25 November 2013;
  5. Berita Acara Selesai Pekerjaan 100% Nomor : 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VII/2013 tanggal 05 Agustus 2013;
  6. Foto dan dokumentasi.
- Bahwa dokumen penagihan beserta dokumen pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, WIM

Halaman 38 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh GRANDY telah sesuai dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013;

- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh PT. Makmur Bintuni Mandiri dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 100% berdasarkan dokumen pencairan yakni :

1. Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 141/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
2. Surat Penyediaan Dana Anggaran Belanja Daerah (SPD) Nomor : 168/SPD-TRIWULAN III/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 1 Juli 2013;
3. Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) SPM Nomor : 14/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 22 November 2013;
4. Surat Perintah Pencarian Dana (SP2D) Nomor : 3394/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 13 Desember 2013.

- Bahwa dalam menandatangani dokumen penagihan dan dokumen pencairan WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, selaku Pejabat Pembuat Komitmen maupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan, dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran tidak melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 yang dilaksanakan oleh GRANDY dengan dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 5 Agustus 2013;

- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama Terdakwa/PT. Makmur Bintuni Mandiri;

- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, GRANDY meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp. 1.498.000.000,- (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/92/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan

Halaman 39 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 Ir. ARIFIN KURNIAWAN menemukan ketidaksesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/IX/2013 tanggal 5 Agustus 2013 dengan pekerjaan terpasang yakni :

1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
2. Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
3. Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :
  - Pek Sloof 30/40 dari kontrak sebesar 30,69 m<sup>3</sup> dikerjakan sebesar 20,12 m<sup>3</sup>

## Tahun Anggaran 2014

- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan YOSEP RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan perencanaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dimana Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 yang pada saat itu WILLIAM WARTUNY menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi basic price yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2014;

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 1016/DPPA/SETDA/DPBDP-BTN/2014 tanggal 24 September 2014, dianggarkan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong dengan anggaran sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah);

- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/149/KPTS-PAN/SETDA-TB/IX/2014 tentang Penunjukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultansi Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014 dengan susunan anggota sebagai berikut :

-JAYANTI DIAN Ketua

Halaman 40 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ADOLOF ASMURUF Sekretaris
- AGUS IRYOU Anggota
- RUDI SEGETMENA Anggota
- EDDY S. BEKTI Anggota
- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk YOSEF RONI SAMUEL sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/148/KPTS-PPK/SETDA-TB/IX/2014 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014;
- Bahwa sekira bulan Juli 2014, YOSEF RONI SAMUEL selaku PPK bertemu dengan LEWI IBORI, WIM FIMBAY dan ALFONS MANIBUY membahas mengenai siapa yang akan mengerjakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dan pada saat itu ALFONS MANIBUY mengatakan kepada YOSEF RONI SAMUEL "nanti pak RONI berhubungan dengan Father LEWI";
- Bahwa ALFONS MANIBUY selaku Bupati Teluk Bintuni dan WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran mengarahkan YOSEF RONI SAMUEL bahwa yang mengerjakan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 lebih baik pihak Penyedia Barang/Jasa yang mengerjakan kegiatan tahun 2013 dalam hal ini GRANDY;
- Bahwa sekitar 1 (satu) bulan kemudian LEWI IBORI datang menemui YOSEF RONI SAMUEL sambil membawa profil perusahaan PT. Makmur Bintuni Mandiri dan mengatakan bahwa PT. Makmur Bintuni Mandiri yang akan melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;
- Bahwa setelah menerima profil perusahaan PT. Makmur Bintuni Mandiri, YOSEF RONI SAMUEL kemudian mengundang ANTON WIJAYA untuk menyiapkan administrasi pelelangan dan perusahaan pendamping dan YOSEF RONI SAMUEL mengarahkan semua Panitia Pengadaan untuk menandatangani administrasi pelelangan;
- Bahwa kemudian dibuatkan administrasi Dokumen Pelelangan berupa :
  1. Undangan Rapat Panitia Nomor : 01/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 29 September 2014;
  2. Daftar Hadir Rapat Panitia tanggal 30 September 2014;

Halaman 41 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Undangan Mengikuti Pelelangan Nomor : 02/UND/PAN-AMS/IX/2014 tanggal 30 September 2014;
  4. Daftar Hadir Pengambilan Dokumen Kualifikasi tanggal 01 Oktober 2014;
  5. Berita Acara Penjelasan Pekerjaan Nomor : 03/BA.ANWJ/PAN-AMS/2014 tanggal 2 Oktober 2014;
  6. Daftar Hadir Rapat Penjelasan Pekerjaan tanggal 02 Oktober 2014;
  7. Berita Acara Penerimaan Dokumen Penawaran Nomor :04/TERDOK/PAN.AMP/2014 tanggal 3 Oktober 2014;
  8. Daftar Hadir Pembukaan Penawaran;
  9. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 06/BAHP/PAN-AMS/2014 tanggal 6 Oktober 2014;
  - 10.Usulan Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 07/USL/PAN-AMS/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
  - 11.Persetujuan Penunjukan Penyedia Jasa Pemborongan Nomor : 01/PGK-ASRM.SORONG/BAAP/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014;
  - 12.Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02/PGK-ASRM.SORONG/SPPBJ/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014.
- Bahwa Dokumen Pelelangan tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen, JAYANTI DIAN, ADOLOF ASMURUF, AGUS IRYOUW, RUDI SEGETMENA DAN EDDY S. BEKTI selaku Panitia Pengadaan seolah-olah pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilakukan mekanisme pelelangan;
- Bahwa setelah Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian dibuatkan Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan nilai Rp. 1.994.700.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) dimana berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 084/SPMK/DAU/PEMB-ASRM.SORONG/SETDA/ X/2014 tanggal 09 Oktober 2014 jangka waktu pengerjaan selama 160 (seratus enam puluh) hari kalender dimulai tanggal 09 Oktober 2014 sampai dengan 17 Maret 2015;
- Bahwa kemudian Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, YOSEP RONI SAMUEL selaku

Halaman 42 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pembuat Komitmen dan WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran;

- Bahwa Berdasarkan Surat Perjanjian Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Pek. Persiapan	-
2.	Pek. Pematangan Lahan	-
3.	Pek. Pondasi Pagar	-
4.	Pek. Galian dan Urugan Tanah	-
5.	Pek. Urugan Pasir	-
6.	Pek. Beton, Pasangan dan Plesteran	1,813,364,464
	Jumlah Fisik	1,813,364,464
	PPN 10%	181,336,446,40
	Jumlah	1,994,700,910.40
	Dibulatkan	1,994,700,000

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 bukanlah Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, melainkan GRANDY namun menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri;

- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014, GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :

1. Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 03/MBM-Kwit/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;
2. Faktur PT. Makmur Bintuni mandiri No. 03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/X/2014 tanggal 13 November 2014;
3. Rekapitulasi Harga Penawaran tanggal 03 Oktober 2014;
4. Faktur Pajak tanggal 13 November 2014;
5. Surat Setoran Pajak tanggal 13 November 2014;
6. Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
7. Berita Acara Pemeriksaan Atas Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/XI/2014 tanggal 10 November 2014.

Halaman 43 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dokumen Penagihan beserta Dokumen Pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, seolah-olah Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dilaksanakan 50 % dari Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;
- Bahwa YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pembuat Komitmen maupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 yang dilaksanakan oleh GRANDY dengan Dokumen Kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh GRANDY menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri, dilakukan pembayaran dengan 1 (satu) kali termin pembayaran 50% berdasarkan dokmen pencairan yakni :
  1. Surat Peyediaan Dana Nomor : 120/SPD-TRIWULANII/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 April 2014;
  2. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
  3. Surat Perintah Membayar No. SPM : 199/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
  4. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 10 Desember 2014
- Bahwa Dokumen Pencairan tersebut kemudian ditandatangani oleh WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, YOSEF RONI SAMUEL selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, padahal Dokumen Pencairan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 1.994.700.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama Terdakwa/PT. Makmur Bintuni Mandiri;
- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2013 dibayarkan, GRANDY meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni

Halaman 44 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



Mandiri untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp. 1.994.700.000,- (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus ribu rupiah);

- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2012 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/93/II/2018/Reskrim tanggal 01 Februari 2018, Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014 Ir. ARIFIN KURNIAWAN mendapati ketidak sesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 dengan pekerjaan terpasang yakni :

1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
2. Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
3. Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :
  - Pek. Kolom 30/30 dari kontrak sebesar 34,64 m3 dikerjakan sebesar 22,28 m3
  - Pek. Baok 25/40 dari kontrak sebesar 27,92 m3 dikerjakan sebesar 20,12 m3.

## Tahun Anggaran 2015

- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran dan TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan perencanaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 dimana Harga Perkiraan Sendiri Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 hanya didasarkan pada dokumen perencanaan global yang dibuat oleh WILLIAM WARTUNY pada tahun 2010 yang pada saat itu WILLIAM WARTUNY menjabat selaku Konsultan Perencana dan Konsultan Pengawas Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2010, dimana Harga Perkiraan Sendiri tersebut melebihi basic price yang berlaku di Kota Sorong pada tahun 2015;

- Bahwa berdasarkan DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor : 016/DPA/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 5 Januari 2015, dianggarkan Kegiatan Pembangunan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asrama Mahasiswa Bintuni di Sorong dengan anggaran sebesar Rp. 3.275.000.000,- (tiga milyar dua ratus tujuh puluh lima juta rupiah)

- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk Panitia Pengadaan dengan susunan anggota sebagai berikut:

-JAYANTI DIAN	Ketua
-ADOLOF ASMURUF	Sekretaris
-AGUS IRYOUW	Anggota
-ANNY FAIDIBAN	Anggota
-RUDI SEGETMENA	Anggota

- Bahwa WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran menunjuk TRI INOV KATUMU sebagai Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan mengeluarkan Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/001/KPTS-PPK/SETDA-TB//2015 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015 tanggal 21 Januari 2015;

- Bahwa kemudian GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan membuat Dokumen Pelelangan berupa :

1. Pengumuman Pelelangan Umum Nomor : 01/PPBJ-KONS/SETDA/KTB /2015;
2. Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) Nomor : 01/BAPP/PAN-ASRM/III/2015 tanggal 9 Maret 2015;
3. Berita Acara Pembukaan Penawaran Nomor : 03/BA.BUKA/PAN-ASRM/III/2015 tanggal 13 Maret 2015;
4. Daftar Hadir Pembukaan Penawaran tanggal 16 Maret 2015;
5. Daftar Hasil Koreksi Aritmatika Terhadap Penawaran tanggal 16 Maret 2015;
6. Daftar Urutan Penawaran Terendah Hasil Koreksi Aritmatika Penawaran;
7. Daftar Simak Evaluasi Administrasi Penawaran;
8. Daftar Evaluasi Harga tanggal 16 Maret 2015;
9. Daftar Hasil Evaluasi Kualifikasi tanggal 16 Maret 2015;
10. Daftar Hasil Pembuktian Kualifikasi tanggal 16 Maret 2015;
11. Berita Acara Hasil Pelelangan Nomor : 04/BAHP/PAN-ASRM/III/2015 tanggal 13 Oktober 2014;
12. Usulan Penunjukan Calon Pemenang Lelang Nomor : 05/US.CLN/PAN-ASRM/III/2015 tanggal 18 Maret 2015;
13. Persetujuan Penunjukan Pemenang Lelang Nomor : 01/JUK.PEM/PPK-SEKDA/PLP/III/2015 tanggal 19 Maret 2015;

Halaman 46 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



14. Pengumuman Pemenang Lelang Nomor : 06/UM.PEM/PAN-ASRM/III/2015 tanggal 23 Maret 2015;

15. Berita Acara Masa Sanggah Peserta Lelang Nomor : 01/BA.SGH/PAN-PGK/III/2015 tanggal 27 Maret 2015;

16. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa Nomor : 02/JUK.PEM/PPK-SEKDA/ASRM/IV/2015 tanggal 02 April 2015.

- Bahwa Dokumen Pelelangan tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen, JAYANTI DIAN, ADOLOF ASMURUF, AGUS IRYOUW, ANNY FAIDIBAN dan RUDI SEGETMENA selaku Panitia Pengadaan seolah-olah pemilihan pihak Penyedia Barang/Jasa Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 dilakukan mekanisme pelelangan;
- Bahwa setelah Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri ditetapkan sebagai pemenang lelang, kemudian dibuatkan Dokumen Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 dengan nilai Rp. 2.997.262.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah), dimana berdasarkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) Nomor : 039/SPMK/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 09 April 2015 jangka waktu pengerjaan selama 253 (dua ratus lima puluh tiga) hari kalender dimulai tanggal 08 April 2015 sampai dengan 28 Desember 2015;
- Bahwa kemudian Dokumen Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri dan TRI INOV KUTUUN selaku Pejabat Pembuat Komitmen;
- Bahwa berdasarkan Dokumen Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 terdapat item pekerjaan yakni :

No	Uraian Pekerjaan	Jumlah Harga (Rp.)
1.	Pek. Persiapan	-
2.	Pek. Pematangan Lahan	-
3.	Pek. Pondasi Pagar	-
4.	Pek. Beton Pasangan dan Plesteran	2,674,684,851,13
5.	Pek. Kusen Pintu dan Jendela	50,098,787,15



	Jumlah Fisik	2,724,783,638,28
	PPN 10%	272,478,363,83
	Jumlah	2,997,262,002,11
	Dibulatkan	2,997,262,000,00

- Bahwa yang melaksanakan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 bukanlah Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, melainkan GRANDY namun menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri;
- Bahwa setelah kemajuan pekerjaan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 mencapai 30%, GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung termin ke I antara lain :
  1. Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 03/MBM-Kwit/SETDA-BTN/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
  2. Faktur PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
  3. Berita Acara Pembayaran Nomor : 03/BA-BYR/PEM-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
  4. Berita Acara Pemeriksaan Kemajuan Pekerjaan Nomor : 03/BA-PRSK/PEMB.ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 09 September 2015;
  5. Surat Setoran Pajak tanggal 14 September 2015;
- Bahwa Dokumen Penagihan beserta Dokumen Pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, WIM FIMBAY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen maupun selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan progres kemajuan pekerjaan 30% atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh GRANDY dengan Dokumen Kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015;
- Bahwa atas penagihan termin ke I yang dilakukan oleh GRANDY menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri, dilakukan pembayaran sebesar 30% atau senilai Rp. 899.178.600,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) berdasarkan Dokumen Pencairan yakni :





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 198/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
2. Surat Perintah Membayar No. SPM : 198/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
3. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 4398/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 11 November 2015;
- Bahwa Dokumen Pencairan tersebut kemudian ditandatangani oleh GUSTAF MANUPUTY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran, padahal Dokumen Pencairan tersebut tidak dilengkapi dengan dokumen pendukung lainnya;
- Bahwa pembayaran 30% kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp. 899.178.600,- (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama Terdakwa/PT. Makmur Bintuni Mandiri;
- Bahwa setelah selesai melaksanakan Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015, GRANDY selaku Pelaksana Kegiatan membuat dokumen penagihan beserta dokumen pendukung antara lain :
  1. Kwitansi PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 08/MBM-KWT/PEMB.ASRM.SORONG/ SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
  2. Faktur PT. Makmur Bintuni Mandiri No. 09/MBM-FKT/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/2015 TANGGAL 18 Desember 2015;
  3. Surat Setoran Pajak tanggal 18 Desember 2015;
  4. Berita Acara Pembayaran Nomor : 13/BA.BYR/PEMB.ASRM.SORONG/ SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
  5. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/ SETDA/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015;
  6. Berita Acara Pemeriksaan Nomor : 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/ SETDA/XII/2015 tanggal 16 Desember 2015;
  7. Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (Provisional Hand Over) Nomor : 11/BA.KEMAJUAN/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015.
- Bahwa Dokumen Penagihan beserta Dokumen Pendukung tersebut kemudian ditandatangani oleh Terdakwa selaku Direktur PT. Makmur Bintuni Mandiri, GUSTAF MANUPUTY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, TRI INOV KATUMU

Halaman 49 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran;

- Bahwa faktanya GUSTAF MANUPUTY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pembuat Komitmen dan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan tidak pernah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya untuk melakukan pemeriksaan pekerjaan atau membandingkan kesesuaian Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 yang dilaksanakan oleh GRANDY dengan dokumen kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015;
- Bahwa atas penagihan yang dilakukan oleh GRANDY menggunakan PT. Makmur Bintuni Mandiri, dilakukan pembayaran termin ke II sebesar 100% atau senilai Rp. 2.098.083.400,- (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah) berdasarkan Dokumen Pencairan yakni :
  1. Surat Penyediaan Dana Tahun Anggaran 2015 tanggal 1 April 2015;
  2. Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 342/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
  3. Surat Perintah Membayar No. SPM : 342/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 September 2015;
  4. Surat Perintah Pencairan Dana Nomor : 6357/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 23 Desember 2015.
- Bahwa dokumen pencairan tersebut ditandatangani oleh GUSTAF MANUPUTY selaku Kuasa Pengguna Anggaran, TRI INOV KATUMU selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan dan RONAL ISIR selaku Bendahara Pengeluaran;
- Bahwa kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 dengan nilai kontrak sebesar Rp. 2.997.262.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) telah dibayarkan melalui Bank Papua dengan Nomor Rekening 301.21.20.01.00966-5 atas nama Terdakwa/PT. Makmur Bintuni Mandiri;
- Bahwa setelah Kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 dibayarkan, GRANDY meminta bantuan Staf PT. Makmur Bintuni Mandiri untuk mencairkan uang pembayaran sebesar Rp. 2.997.262.000,- (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- Bahwa berdasarkan Surat Permintaan Bantuan Pemeriksaan Konstruksi Atas Pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun 2015 Dari Kepolisian Resor Sorong Kota Nomor : B/93/II/2018/Reskrim tanggal

Halaman 50 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

01 Februari 2018, Ir. ARIFIN KURNIAWAN selaku Ahli Konstruksi melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015;

- Bahwa setelah melakukan pemeriksaan pekerjaan Pembangunan Asrama Mahasiswa Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2015 Ir. ARIFIN KURNIAWAN mendapati ketidaksesuaian antara dokumen kontrak Nomor : 094/KONTR/DAU/PEM.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 dengan pekerjaan terpasang yakni :

1. Harga Satuan Upah dan Bahan pada Perencanaan dan Kontrak melebihi harga pada Basic Price di tahun yang sesuai;
2. Angka koefisien Analisa Harga Satuan pada perencanaan tidak mengacu pada SNI tentang Analisa Harga Satuan;
3. Ada pekerjaan yang tidak dikerjakan yaitu : Pek. Balok Latey 11/15;
4. Ada pekerjaan mengalami volume kurang yaitu :  
Pek. Plat Lantai  $t=18$  cm dari kontrak sebesar 61,12 m<sup>3</sup> dikerjakan sebesar 39,53 m<sup>3</sup>.

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 Jo Pasal 64 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa ANTON WIJAYA dan/atau Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan dan meminta sidang dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dituntut oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Tuntutan Pidana **No. Reg.Perk: PDS-06/R.2.11/Ft.2/08/2020** pada persidangan hari **Selasa** tanggal **12 Januari 2021**, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON WIJAYA, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi" sebagaimana diatur dan diancam pidana pada ketentuan Pasa 2 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Halaman 51 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, dengan pidana penjara selama 4 (enam) tahun dan denda sebesar Rp.200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) *Subsidi* 6 (enam) bulan kurungan;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar Uang Pengganti sebesar Rp.501.899.000,00 (lima ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dengan ketentuan apabila dalam waktu 1 (satu) bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap terdakwa tidak membayar uang pengganti maka Jaksa dapat menyita harta kekayaan terdakwa guna menutupi kerugian keuangan negara. Dan apabila harta kekayaan terdakwa tidak mencukupi diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
4. Menetapkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) jilid foto copy Kontrak Nomor :029/KONT-DAU/ASRAMA/SETDA/2012, tanggal 28 Maret 2012 tentang pekerjaan paket 29. pembangunan asrama mahasiswa di Sorong tahap II PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI senilai Rp996.864.000,00;
  2. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran 100% tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00;
  3. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pembayaran lunas 100% tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00;
  4. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00;
  5. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara pembayaran Nomor : 1/29/BA-BYR/ASRM/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012;
  6. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara serah terima pertama pekerjaan Nomor:29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012
  7. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan bebas fiskal Nomor:900/232/DP2KD/2012 tanggal 4 Juli 2012;
  8. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 100% senilai Rp 90.624.000,00 tanggal 29 Juni 2012;
  9. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPh 100 % senilai Rp18.124.800,00 tanggal 29 Juni 2012;
  10. 3 (tiga) lembar foto copy SPP langsung (LS) Nomor:054/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;

Halaman 52 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar langsung (LS) Nomor:054/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
12. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor:1319/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 6 juli 2012 senilai Rp996.864.000,00 ;
13. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia pengadaan barang/jasa pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kab.Teluk Bintuni Tahun 2012;
14. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia pengadaan barang/jasa pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kab.Teluk Bintuni Tahun 2012;
15. 1 (satu) bundel foto copy Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 08 tanggal 08 juli 2011;
16. 1 (satu) lembar foto copy Surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 04170 -03 / PK / 1.824.271 an.PT MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 19 agustus 2011;
17. 1 (satu) lembar foto copy Tanda daftar perusahaan Perseroan terbatas PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 04 oktober 2011;
18. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-35110.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan hukum Perseroan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 13 juli 2011;;
19. 1 (satu) lembar foto copy pengesahan harga tertinggi satuan bangunan gedung negara (HSBGN) periode caturwulan I (satu ) tahun anggaran 2012
20. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2012.
21. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002 /KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012.
22. 4 (Empat) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni nomor 002 /KPTS-PPK/SETDA/II/2012 Tanggal 09 Februari 2012.

Halaman 53 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp 100.000.000 (seratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 09 Juli 2012.
24. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 09 Juli 2012.
25. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp 889.984.328 (Delapan Ratus Delapan Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Delapan Puluh Empat Tiga Ratus Dua Puluh Delapan Rupiah) dengan nomor rekening bank MEGA 012520027000387 pada tanggal 09 Juli 2012
26. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp 1.065.302.000 (Satu Miliar Enam Puluh Lima Juta Tiga Ratus Dua Ribu Rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 10 Juli 2012.
27. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara SLAMET SANTOSO TANUDWIDJAJA sebesar Rp 40.000.000 ( Empat Puluh Juta Rupiah ) dengan nomor rekening bank BCA 2140622799 pada tanggal 09 Juli 2012.
28. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp 400.000.000 (Empat Ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012.
29. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus juta rupiah ) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012.
30. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp 500.000.000 (Lima Ratus juta rupiah ) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012.
31. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara NG ROBBY WIGUNA sebesar Rp 200.000.000 (Dua Ratus juta rupiah ) dengan nomor rekening bank BRI 108001002336501 pada tanggal 09 Juli 2012.

Halaman 54 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



32. 1 (satu) lembar foto copy KARTU TANDA TANGAN pembukaan rekening PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dengan Nomor 21.20.01.00967.7 tanggal 22 November 2011;
33. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836559 oleh ANA FARIDA senilai Rp. 1.000.000.000; tanggal 26-01-2012;
34. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836554 oleh TOMY senilai Rp. 200.000.000; tanggal 30-01-2012;
35. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836560 oleh JIMMY senilai Rp. 220.000.000; tanggal 03-02-2012;
36. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836562 oleh ANA FARIDA senilai Rp. 500.000.000; tanggal 05-03-2012;
37. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836563 oleh JIMMY CHARLES WILTON senilai Rp. 2.020.000.000; tanggal 21-03-2012;
38. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836564 oleh JIMMY CHARLES WILTON senilai Rp. 175.000.000; Tanggal 22-03-2012;
39. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836568 oleh ANA FARIDA senilai Rp. 307.000.000; tanggal 27-03-2012;
40. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836573 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp. 1.176.000.000; tanggal 10-07-2012;
41. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836574 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp. 889.984.328; tanggal 10-07-2012;
42. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836572 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp. 1.408.000.000; tanggal 19-07-2012;
43. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081002 oleh RASTIYA senilai Rp. 579.000.000; tanggal 18-10-2012;
44. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081001 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp. 500.000.000; tanggal 25-10-2012;
45. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081003 oleh RASTIYA senilai 1.400.000.000; tanggal 06-11-2012.
46. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Teluk Bintuni nomor 821.2-003-2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, tanggal 04 Juni 2012;
47. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Daftar Lampiran Keputusan Bupati 1 (satu) jilid foto copy Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 046/KONTR/OTSUS/PEM.ASRM-SORONG/SETDA/IIX/2013 tanggal 05 Agustus 2013 PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pekerjaan pembangunan



- asrama mahasiswa teluk Bintuni di Kota Sorong nilai kontrak Rp 1.498.000.000,00;
48. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 senilai Rp 1.498.000.000,00;
  49. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Nomor:02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
  50. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga penawaran tanggal 5 agustus 2013;
  51. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tanggal 15 Oktober 2013;
  52. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh senilai Rp27.236.364;
  53. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan 100% Nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
  54. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara serah terima pekerjaan Nomor Kontrak: 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDAIX/2013 tanggal 25 November 2013;
  55. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara selesai pekerjaan 100% nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 agustus 2013;
  56. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pembayaran 100% nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 agustus 2013 senilai Rp 1.498.000.000,00;
  57. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal tanggal 6 November 2013;
  58. 2 (dua) lembar foto copy dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa teluk bintuni di Kota Sorong;
  59. 4 (empat) lembar foto copy DPA Sekretariat Daerah Nomor : 115/DPPA/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 20 November 2013;
  60. 3 (Lembar) foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 188.4.5 / D-11 tahun 2013 tanggal 23 february 2013 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kab.Teluk bintuni TA 2013;
  61. 1 (satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan 100 % tanggal 05 agustus 2013;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

62. 1 (satu) lembar foto copy BA Serah terima pekerjaan tanggal 25 November 2013;
63. 1 (satu) lembar foto copy BA Selesai nya pekerjaan 100 % tanggal 05 Agustus 2013;
64. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PAN/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 beserta lampirannya
65. 1 (satu) lembar foto copy harga gedung per-m2 dan harga pagar per- m1 Basic price kota sorong tahun 2013.
66. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2013
67. 3 (tiga) lembar foto copy surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013.
68. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor lampiran surat 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 Tahun anggaran 2013.
69. 1 (satu) jilid foto copy Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 Pembangunan asrama mahasiswa bintuni di sorong oleh PT.BINTUNI MAKMUR MANDIRI senilai Rp 1.994.700.000,00;
70. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.03/MBM-Kwit/SETDA-BNT/X/2014 tanggal 14 November 2014 pembayaran termin (50%) senilai Rp 997.350.000,00;
71. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
72. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga penawaran pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di kota sorong tahun anggran 2014 tanggal 03 Oktober 2014;
73. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 13 November 2014;
74. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 100% tanggal 13 November 2014 senilai Rp90.668.182,00;
75. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 100% tanggal 13 November 2014 senilai Rp 18.133.636,00;

Halaman 57 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor:03/BA-BYR/PEMB-ASRM.Sorong/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
77. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.Sorong/XI/2014 tanggal 10 November 2014;
78. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal tanggal 20 November 2014;
79. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor:8.1/057/INSPEKTORAT/XI/2014 tanggal 20 November 2014;
80. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan Nomor:8.1/057/BA/XI/2014 tanggal 17 November 2014;
81. 4 (empat) lembar foto copy dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa bintuni di Sorong;
82. 10 (sepuluh) lembar foto copy DPA-SKPD Sekretariat Daerah nomor:1016/DPPA/Setda/APBDP-BTN/2014 tanggal 24 September 2014;
83. 1 (satu) lembar foto copy Surat penyedia dana anggaran belanja daerah nomor: 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 april 2014;
84. 3 (tiga) lembar foto copy lampiran surat penyedia dana SPD nomor: 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 april 2014;
85. 3 (tiga) lembar foto copy Surat perintah pembayaran (SPP) LS nomor:199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
86. 1 (satu) lembar foto copy lembar kontrol tahun anggaran 2014;
87. 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah membayar No.SPM:199/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
88. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 10 Desember 2014 senilai Rp 997.350.000,00;
89. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-44 Tahun 2014 tanggal 16 juni 2014 tentang Penujukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Teluk bintuni Tahun Anggaran 2014;
90. 12 (Dua belas) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-44 Tahun 2014 tanggal 16 juni 2014 tentang Penujukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan

Halaman 58 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun Anggaran 2014;

91. 3 (Tiga) lembar foto copy SK Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912 / 148 / KPTS-PPK / SETDA-TB / IX / 2014 Tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen ( PPK ) Pada Satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 tanggal 26 September 2014;
92. 1 (satu) lembar foto copy lampiran SK Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912 / 148 / KPTS-PPK / SETDA-TB / IX / 2014 tanggal 26 September 2014;
93. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/149/KPTS-PAN/SETDA-TB/IX/2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultasi pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 beserta lampirannya;
94. 1 (satu) lembar foto copy harga gedung per-m2 dan harga pagar per- m1 Basic price kota Sorong tahun 2014.
95. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota Sorong Tahun Anggaran 2014.
96. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 912/002/KPTS-PAN.PBJ/SETDA-TB/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Daerah beserta lampirannya
97. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian (kontrak) nomor:084 /KONTR/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Sorong PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI senilai Rp 2.997.262.000,00;
98. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.03/MBM-Kwit/SETDA-BNT/IX/2015 tanggal 14 September 2015 senilai Rp 899.178.600,00;
99. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.03/MBM-Fkt/SETDA-BNT/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
100. 2 (dua) lembar foto copy berita acara pembayaran nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
101. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 09 September 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

102. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 14 September 2015;
103. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 30% tanggal 14 September 2015 senilai Rp 81.743.509,00;
104. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 30% tanggal 14 September 2015 senilai Rp 24.523.053,00;
105. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal nomor: 900/688/dp2kad/2015 tanggal 08 Oktober 2015;
106. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan retribusi daerah tanggal 29 Januari 2015 tentang retribusi izin gangguan;
107. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembayaran parkir kendaraan roda empat tanggal 29 Januari 2015
108. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembayaran sampah tanggal 29 Januari 2015;
109. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal Nomor : 900/688/dp2kad/2015 tanggal 8 Oktober 2015;
110. 3 (tiga) lembar foto copy Surat perintah pembayaran (SPP) LS Nomor:198/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
111. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM:198/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
112. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4398/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 11 November 2015 senilai Rp 899.178.600,00;
113. 1 (satu) lembar foto copy DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor: 016/DPA/SETDA/APBD-BTN/2015 Tahun anggaran 2015;
114. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.08/MBM-KWT/PEMB-ASRM.SORONG/ SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 untuk pembayaran lunas 100% senilai Rp 2.098.083.400,00;
115. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.09/MBM-FKT/PEM.ASRM.SORONG/SETDA/2015 tanggal 18 Desember 2015;
116. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 18 Desember 2015;
117. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPN 100% tanggal 18 desember 2015 senilai Rp190.734.855,00;
118. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPh 100% tanggal 18 desember 2015 senilai Rp57.220.453,00;

Halaman 60 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

119. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor: 13/BA.BYR/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
120. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor: 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015;
121. 1 (satu) lembar foto copy Laporan kemajuan pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun anggaran 2015;
122. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara Serah Terima pertama pekerjaan Nomor: 11/BA.KEMAJUAN/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015;
123. 1 (satu) lembar foto copy keterangan bebas fiskal Nomor : 900/688 /DP2KAD/2015 tanggal 8 Oktober 2015;
124. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi Izin gangguan tanggal 29 Januari 2015;
125. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi parkir kendaraan roda empat tanggal 29 Januari 2015;
126. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tanggal 29 Januari 2015;
127. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor: 903.4/057/INSPEKTORAT/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
128. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Nomor: 903.4/057/ BA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
129. 3 (tiga) lembar foto copy SPP-LS Nomor:342/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
130. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 342/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
131. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6357/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp 2.098.083.400,00;
132. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2015 tahun 2015 tanggal 1 April 2015;
133. 4 (empat) lembar foto copy Lampiran SPD Nomor 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2015 tahun 2015 tanggal 1 April 2015;
134. 1 (satu) jilid foto copy surat perjanjian pekerjaan jasa Konsultasi (Kontrak) Nomor : 039.a/KONTR/DAU/RENC.ASRM-SRG/SETDA/VI/2015 tanggal

Halaman 61 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29 Juni 2015 CV.ARISANDI TEKNIK dengan nilai Kontrak Rp 733.990.000,00;

135. 1 (satu) jilid foto copy gambar perencanaan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa kabupaten Teluk Bintuni di Kota Sorong CV.ARISANDI TEKNIK;
136. 1 (satu) jilid foto copy Rencana anggaran Biaya (RAB) pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di sorong;
137. 1 (satu) lembar foto copy penyampaian untuk melakukan tagihan nomor: 01/PPK/SETDA/2017 tanggal 21 juli 2017;
138. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi 02/KWIT-AT/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 senilai Rp 459.000.000,00;
139. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Nomor : 03/FAK-AT/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017;
140. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal nomor: 900/153/DP2KAD/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
141. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 24 juli 2017;
142. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara selesai pekerjaan 100% Nomor:10/SELES/RENC-ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015
143. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100 % Nomor: 09/PEM/RENC-ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 agustus 2015;
144. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100 % Nomor: 11/SERTIM/RENC.ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
145. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 4 % Rp 16.690.000,00;
146. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPn 10 % Rp 41.727.273;
147. 1 (satu) lembar foto copy cetak kode billing tanggal 9 September 2017.
148. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-16 Tahun 2015 tanggal 11 februari 2015 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Teluk bintuni Tahun anggaran 2015 ;
149. 14 (empat belas) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-16 Tahun 2015 tanggal 11 februari 2015 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat

Halaman 62 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Teluk bintuni Tahun anggaran 2015;

150. 1 (Satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan nasional dari LKPP tanggal 29 desember 2014;
151. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 821.2-004-2012 tanggal 04 juni 2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan structural Eselon IV dilingkungan Pemerintah Daerah Kab.Teluk bintuni;
152. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 821.2-004-2012 tanggal 04 juni 2012.
153. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekteratis Daerah Nomor : 912 /001 / KPTS-PPK/SETDA-TB /I / 2015 tanggal 21 januari 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Sekretariat;
154. 2 (dua) lembar foto copy Lampiran nama PPK pada kegiatan pengadaan barang / jasa tahun anggaran 2015 Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk bintuni sesuai dengan DPA Nomor : 016 / DPA / SETDA/APBD-BTN/2015, tanggal 05 januari 2015.
155. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Bupati Teluk Bintuni Nomor:076/02/BUP-TB/XI/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni an. GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,MM terhitung tanggal 25 September 2015;
156. 8 (Delapan) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2015.

***Tetap terlampir dalam berkas perkara;***

1. 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Nomor 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
2. 4 (empat) lembar DPA Sekretariat Daerah Nomor : 004/DPA/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Februari 2012
3. 1 (satu) bundel rekening koran bank Mandiri an.WIM FYMBAY dengan nomor rekening 160 000 0107794 periode 01 Januari 2011 s/d 31 DseMBER 2016.
4. 12 (Dua belas) lembar foto Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 188.4.5 / D-11 tahun 2013 tanggal 23 february 2013 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kab.Teluk bintuni Tahun Anggaran 2013;
5. 6 (enam) lembar foto dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa teluk bintuni dikota sorong;

Halaman 63 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. 2 (Dua) lembar RKA SKPD Setda Bagian Pembangunan Tahun anggaran 2014;
7. 2 (Dua) lembar RKA SKPD Setda Bagian Pembangunan Tahun anggaran 2015;

***Dikembalikan kepada yang paling berhak yaitu Sekretariat Daerah Kab. Teluk Bintuni;***

1. 1 (satu) Buah Stempel PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI (MAJA) berwarna merah hitam merk TOP;
2. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 07640590704, An. GRANDY periode 01/2015 s.d 12/2015.
3. 6 (enam) lembar rekening koran Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009665, An. MAKMUR BINTUNI MANDIRI KAMP LAMA BINTUNI periode 01/01/2013 s.d 31/12/2015;
4. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 08830499246, An. TRI DIAN ANUGRAHA periode 01/2012 s.d 12/2012;
5. 8 (delapan) lembar rekening koran Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009677, An. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI KAMP LAMA BINTUNI periode 01/01/2012 s.d 31/12/2013;
6. 1 (satu) bundel permintaan permohonan pembukaan rekening Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009677, nama perusahaan PT. MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dan nama pimpinan NIKSON MABORO;
7. 1 (satu) bundel permintaan permohonan pembukaan rekening Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009665, nama perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan nama pimpinan ANTON WIJAYA;

***Dipergunakan dalam perkara lain An. TRI INOV KUTUMUN;***

7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas Tuntutan Pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Nota Pembelaan (*Pledoi*) yang dibacakan dan diserahkan dalam persidangan pada hari **Kamis** tanggal **14 Januari 2021** yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa menyampaikan bahwa Unsur Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ada yang tidak terpenuhi;
2. Bahwa Terdakwa dengan tidak terpenuhinya unsur maka Terdakwa harus dibebaskan;

Halaman 64 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



3. Bahwa demikian Pembelaan ini kami ajukan untuk dapat kiranya Majelis Hakim mempertimbangkan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum telah mengajukan replik lisan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidana, selanjutnya atas replik lisan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan duplik lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari telah menjatuhkan Putusan Nomor: 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN.Mnk tanggal 15 Januari 2021 dalam perkara terdakwa yang amar lengkapnya adalah sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ANTON WIJAYA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **"tindak pidana korupsi secara bersama-sama"** sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa ANTON WIJAYA oleh karena itu dengan pidana penjara selama **4 (empat) tahun** dan denda sejumlah **Rp200.000.000,00** ( dua ratus juta rupiah ) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama **4 (empat) bulan**;
3. Menghukum Terdakwa ANTON WIJAYA untuk membayar uang pengganti terhadap sebesar Rp501.899.000,00 (lima ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) paling lama dalam 1 (satu) bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
6. Menetapkan barang bukti berupa :
  1. 1 (satu) jilid foto copy Kontrak Nomor :029/KONT-DAU/ASRAMA /SETDA/2012, tanggal 28 Maret 2012 tentang pekerjaan paket 29. pembangunan asrama mahasiswa di Sorong tahap II PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
  2. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran 100% (seratus persen) tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);

Halaman 65 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pembayaran lunas 100% tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
4. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
5. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara pembayaran Nomor : 1/29/BA-BYR/ASRM/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012;
6. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara serah terima pertama pekerjaan Nomor:29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan bebas fiskal Nomor:900/232/DP2KD/2012 tanggal 4 Juli 2012;
8. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 100% (seratus persen) senilai Rp90.624.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2012;
9. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPh 100% (seratus persen) senilai Rp18.124.800,00 (delapan belas juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tanggal 29 Juni 2012;
10. 3 (tiga) lembar foto copy SPP langsung (LS) Nomor:054/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
11. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar langsung (LS) Nomor:054/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
12. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor:1319/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 6 juli 2012 senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
13. 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia pengadaan barang/jasa pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kab.Teluk Bintuni Tahun 2012;
14. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia pengadaan barang/jasa pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kab.Teluk Bintuni Tahun 2012;
15. 1 (satu) bundel foto copy Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 08 tanggal 08 juli 2011;

Halaman 66 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar foto copy Surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 04170 -03 / PK / 1.824.271 an.PT MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 19 agustus 2011;
17. 1 (satu) lembar foto copy Tanda daftar perusahaan Perseroan terbatas PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 04 oktober 2011;
18. 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-35110.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan hukum Perseroan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 13 juli 2011;
19. 1 (satu) lembar foto copy pengesahan harga tertinggi satuan bangunan gedung negara (HSBGN) periode caturwulan I (satu ) tahun anggaran 2012;
20. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2012;
21. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002 /KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012;
22. 4 (Empat) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni nomor 002 /KPTS-PPK/SETDA/II/ 2012 Tanggal 09 Februari 2012;
23. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 09 Juli 2012;
24. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 09 Juli 2012;
25. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp889.984.328,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dengan nomor rekening bank MEGA 012520027000387 pada tanggal 09 Juli 2012;
26. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp1.065.302.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta tiga ratus dua ribu rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 10 Juli 2012;

Halaman 67 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara SLAMET SANTOSO TANUDWIDJAJA sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 2140622799 pada tanggal 09 Juli 2012;
28. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012;
29. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012;
30. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012;
31. 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara NG ROBBY WIGUNA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BRI 108001002336501 pada tanggal 09 Juli 2012;
32. 1 (satu) lembar foto copy KARTU TANDA TANGAN pembukaan rekening PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dengan Nomor 21.20.01.00967.7 tanggal 22 November 2011;
33. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836559 oleh ANA FARIDA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) tanggal 26-01-2012;
34. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836554 oleh TOMY senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) tanggal 30-01-2012;
35. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836560 oleh JIMMY senilai Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 03-02-2012;
36. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836562 oleh ANA FARIDA senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 05-03-2012;
37. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836563 oleh JIMMY CHARLES WILTON senilai Rp2.020.000.000,00 (dua milyar dua puluh juta rupiah) tanggal 21-03-2012;
38. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836564 oleh JIMMY CHARLES WILTON senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) Tanggal 22-03-2012;

Halaman 68 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836568 oleh ANA FARIDA senilai Rp307.000.000,00 (tiga ratus tujuh juta rupiah ) tanggal 27-03-2012;
40. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836573 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp1.176.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah ) tanggal 10-07-2012;
41. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836574 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp889.984.328,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) tanggal 10-07-2012;
42. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836572 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp1.408.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan juta rupiah) tanggal 19-07-2012;
43. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081002 oleh RASTIYA senilai Rp579.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) tanggal 18-10-2012;
44. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081001 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 25-10-2012;
45. 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081003 oleh RASTIYA senilai Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tanggal 06-11-2012.
46. 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Teluk Bintuni nomor 821.2-003-2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, tanggal 04 Juni 2012;
47. 1 (satu) lembar foto copy Petikan Daftar Lampiran Keputusan Bupati 1 (satu) jilid foto copy Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 046/KONTR/OTSUS/PEM.ASRM-SORONG/SETDA/IIIX/2013 tanggal 05 Agustus 2013 PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong nilai kontrak Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
48. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 senilai Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
49. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Nomor:02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;

Halaman 69 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

50. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga penawaran tanggal 5 agustus 2013;
51. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tanggal 15 Oktober 2013;
52. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh senilai Rp27.236.364,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
53. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan 100% Nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
54. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara serah terima pekerjaan Nomor Kontrak: 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDAIX/2013 tanggal 25 November 2013;
55. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara selesai pekerjaan 100% (seratus persen) nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 agustus 2013;
56. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pembayaran 100% (seratus persen) nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 agustus 2013 senilai Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
57. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal tanggal 6 November 2013;
58. 2 (dua) lembar foto copy dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong;
59. 4 (empat) lembar foto copy DPA Sekretariat Daerah Nomor : 115/DPPA/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 20 November 2013;
60. 3 (Lembar) foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 188.4.5 / D-11 tahun 2013 tanggal 23 february 2013 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni TA 2013;
61. 1 (satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan 100% (seratus persen) tanggal 05 agustus 2013;
62. 1 (satu) lembar foto copy BA Serah terima pekerjaan tanggal 25 November 2013;
63. 1 (satu) lembar foto copy BA Selesaiannya pekerjaan 100% (seratus persen) tanggal 05 Agustus 2013;

Halaman 70 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PAN/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 beserta lampirannya
65. 1 (satu) lembar foto copy harga gedung per-m2 dan harga pagar per- m1 *Basic Price* Kota Sorong tahun 2013.
66. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (*Basic Price*) Kota Sorong Tahun Anggaran 2013
67. 3 (tiga) lembar foto copy surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013.
68. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor lampiran surat 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 Tahun anggaran 2013.
69. 1 (satu) jilid foto copy Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 Pembangunan asrama mahasiswa bintuni di sorong oleh PT.BINTUNI MAKMUR MANDIRI senilai Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus rupiah);
70. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.03/MBM-Kwit/SETDA-BNT/X/2014 tanggal 14 November 2014 pembayaran termin 50% (lima puluh persen) senilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
71. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
72. 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga penawaran pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di kota sorong tahun anggran 2014 tanggal 03 Oktober 2014;
73. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 13 November 2014;
74. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 100% (seratus persen) tanggal 13 November 2014 senilai Rp90.668.182,00 (sembilan puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
75. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 100% (seratus persen) tanggal 13 November 2014 senilai Rp18.133.636,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);

Halaman 71 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

76. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor:03/BA-BYR/PEMB-ASRM.Sorong/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
77. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.Sorong/XI/2014 tanggal 10 November 2014;
78. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal tanggal 20 November 2014;
79. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor:8.1/057/INSPEKTORAT /XI/2014 tanggal 20 November 2014;
80. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan Nomor:8.1/057/BA/XI/2014 tanggal 17 November 2014;
81. 4 (empat) lembar foto copy dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa bintuni di Sorong;
82. 10 (sepuluh) lembar foto copy DPA-SKPD Sekretariat Daerah nomor:1016/DPPA/Setda/APBDP-BTN/2014 tanggal 24 September 2014;
83. 1 (satu) lembar foto copy Surat penyedia dana anggaran belanja daerah nomor: 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 april 2014;
84. 3 (tiga) lembar foto copy lampiran surat penyedia dana SPD nomor: 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 april 2014;
85. 3 (tiga) lembar foto copy Surat perintah pembayaran (SPP) LS nomor:199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
86. 1 (satu) lembar foto copy lembar kontrol tahun anggaran 2014;
87. 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah membayar No.SPM:199/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
88. 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 10 Desember 2014 senilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
89. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor: 188.4.5 / D-44 Tahun 2014 tanggal 16 juni 2014 tentang Penujukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Teluk bintuni Tahun Anggaran 2014;
90. 12 (Dua belas) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-44 Tahun 2014 tanggal 16 juni 2014 tentang Penujukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan

Halaman 72 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- / pengelolaan keuangan pada satuan perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Teluk bintuni Tahun Anggaran 2014;
91. 3 (Tiga) lembar foto copy SK Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912 / 148 / KPTS-PPK / SETDA-TB / IX / 2014 Tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen ( PPK ) Pada Satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten teluk bintuni Tahun 2014 tanggal 26 september 2014;
  92. 1 (satu) lembar foto copy lampiran SK Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912 / 148 / KPTS-PPK / SETDA-TB / IX / 2014 tanggal 26 september 2014;
  93. 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/149/KPTS-PAN/SETDA-TB/IX/ 2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultasi pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 beserta lampirannya;
  94. 1 (satu) lembar foto copy harga gedung per-m2 dan harga pagar per- m 1 *Basic price* Kota Sorong tahun 2014.
  95. 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (*Basic Price*) Kota Sorong Tahun Anggaran 2014.
  96. 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 912/002/KPTS-PAN.PBJ/SETDA-TB/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Daerah beserta lampirannya
  97. 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian (kontrak) nomor:084 /KONTR/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Sorong PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI senilai Rp2.997.262.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
  98. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.03/MBM-Kwit/SETDA-BNT/IX/2015 tanggal 14 September 2015 senilai Rp899.178.600,00 (delapan ratus sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);
  99. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.03/MBM-Fkt/SETDA-BNT/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
  100. 2 (dua) lembar foto copy berita acara pembayaran nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 14 September 2015;

Halaman 73 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

101. 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 09 September 2015;
102. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 14 September 2015;
103. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 30% (tiga puluh persen) tanggal 14 September 2015 senilai Rp81.743.509,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan rupiah);
104. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 30% (tiga puluh persen) tanggal 14 September 2015 senilai Rp24.523.053,00 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima puluh tiga rupiah);
105. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal nomor: 900/688/dp2kad/2015 tanggal 08 Oktober 2015;
106. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan retribusi daerah tanggal 29 Januari 2015 tentang retribusi izin gangguan;
107. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembayaran parkir kendaraan roda empat tanggal 29 Januari 2015
108. 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembayaran sampah tanggal 29 Januari 2015;
109. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal Nomor : 900/688/dp2kad/2015 tanggal 8 Oktober 2015;
110. 3 (tiga) lembar foto copy Surat perintah pembayaran (SPP) LS Nomor:198/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
111. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM:198/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
112. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4398/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 11 November 2015 senilai Rp899.178.600,00;
113. 1 (satu) lembar foto copy DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor: 016/DPA/SETDA/APBD-BTN/2015 Tahun anggaran 2015;
114. 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.08/MBM-KWT/PEMB-ASRM.SORONG/ SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 untuk pembayaran lunas 100% (seratus persen) senilai Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
115. 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.09/MBM-FKT/PEM.ASRM.SORONG/SETDA/2015 tanggal 18 Desember 2015;
116. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 18 Desember 2015;

Halaman 74 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

117. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPN 100% (seratus persen) tanggal 18 desember 2015 senilai Rp190.734.855,00 (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
118. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPh 100% (seratus persen) tanggal 18 desember 2015 senilai Rp57.220.453,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
119. 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor: 13/BA.BYR/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
120. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor: 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015;
121. 1 (satu) lembar foto copy Laporan kemajuan pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun anggaran 2015;
122. 2 (dua) lembar foto copy Berita acara Serah Terima pertama pekerjaan Nomor: 11/BA.KEMAJUAN/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015
123. 1 (satu) lembar foto copy keterangan bebas fiskal Nomor : 900/688 /DP2KAD/2015 tanggal 8 Oktober 2015;
124. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi Izin gangguan tanggal 29 Januari 2015;
125. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi parkir kendaraan roda empat tanggal 29 Januari 2015;
126. 1 (satu) lembar foto copy Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tanggal 29 januari 2015;
127. 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor: 903.4/057/ INSPEKTORAT/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
128. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Nomor: 903.4/057/ BA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
129. 3 (tiga) lembar foto copy SPP-LS Nomor:342/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
130. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 342/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
131. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6357/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

Halaman 75 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



132. 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2015 tahun 2015 tanggal 1 April 2015;
133. 4 (empat) lembar foto copy Lampiran SPD Nomor 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2015 tahun 2015 tanggal 1 April 2015
134. 1 (satu) jilid foto copy surat perjanjian pekerjaan jasa Konsultasi (Kontrak) Nomor : 039.a/KONTR/DAU/RENC.ASRM-SRG/SETDA/VI/ 2015 tanggal 29 Juni 2015 CV.ARISANDI TEKNIK dengan nilai Kontrak Rp733.990.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
135. 1 (satu) jilid foto copy gambar perencanaan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa kabupaten Teluk Bintuni di Kota Sorong CV.ARISANDI TEKNIK;
136. 1 (satu) jilid foto copy Rencana anggaran Biaya (RAB) pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di sorong;
137. 1 (satu) lembar foto copy penyampaian untuk melakukan tagihan nomor: 01/PPK/SETDA/2017 tanggal 21 juli 2017;
138. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi 02/KWIT-AT/II/2017 tanggal 24 Juli 2017 senilai Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
139. 1 (satu) lembar foto copy Faktur Nomor : 03/FAK-AT/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017;
140. 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal nomor: 900/153/DP2KAD/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
141. 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 24 juli 2017;
142. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara selesai pekerjaan 100% (seratus persen) Nomor:10/SELES/RENC-ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015
143. 1 (satu) lembar foto copy Berita acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100% (seratus persen) Nomor: 09/PEM/RENC-ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 agustus 2015;
144. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% (seratus persen) Nomor: 11/SERTIM/RENC.ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
145. 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 4% (empat persen) Rp16.690.000,00 (enam belas juta enam puluh sembilan ribu rupiah);



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

146. 5 (lima) lembar foto copy SPP PPn 10% (sepuluh persen) Rp41.727.273,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
147. 1 (satu) lembar foto copy cetak kode billing tanggal 9 September 2017.
148. 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-16 Tahun 2015 tanggal 11 februari 2015 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Teluk bintuni Tahun anggaran 2015;
149. 14 (empat belas) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-16 Tahun 2015 tanggal 11 februari 2015 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Teluk bintuni Tahun anggaran 2015;
150. 1 (Satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan nasional dari LKPP tanggal 29 desember 2014;
151. 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 821.2-004-2012 tanggal 04 juni 2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan structural Eselon IV dilingkungan Pemerintah Daerah Kab.Teluk bintuni;
152. 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 821.2-004-2012 tanggal 04 juni 2012.
153. 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekteratis Daerah Nomor : 912 /001 / KPTS-PPK/SETDA-TB /I / 2015 tanggal 21 januari 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Sekretariat;
154. 2 (dua) lembar foto copy Lampiran nama PPK pada kegiatan pengadaan barang / jasa tahun anggaran 2015 Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk bintuni sesuai dengan DPA Nomor : 016 / DPA / SETDA/APBD-BTN/2015, tanggal 05 januari 2015.
155. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Bupati Teluk Bintuni Nomor:076/02/BUP-TB/XI/2015 tanggal 23 September 2015 tentang Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni an. GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,MM terhitung tanggal 25 September 2015.
156. 8 (delapan) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2015.
157. 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Nomor 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;

Halaman 77 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

158. 4 (empat) lembar DPA Sekretariat Daerah Nomor : 004/DPA/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Februari 2012
159. 1 (satu) bundel rekening koran bank Mandiri an.WIM FYMBAY dengan nomor rekening 160 000 0107794 periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2016.
160. 12 (dua belas) lembar foto Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 188.4.5 / D-11 tahun 2013 tanggal 23 februari 2013 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kab.Teluk bintuni Tahun Anggaran 2013;
161. 6 (enam) lembar foto dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong;
162. 2 (dua) lembar RKA SKPD Setda Bagian Pembangunan Tahun anggaran 2014;
163. 2 (Dua) lembar RKA SKPD Setda Bagian Pembangunan Tahun anggaran 2015;
164. 1 (satu) Buah Stempel PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI (MAJA) berwarna merah hitam merk TOP;
165. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 07640590704, An. GRANDY periode 01/2015 s.d 12/2015.
166. 6 (enam) lembar rekening koran Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009665, An. MAKMUR BINTUNI MANDIRI KAMP LAMA BINTUNI periode 01/01/2013 s.d 31/12/2015;
167. 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 08830499246, An. TRI DIAN ANUGRAHA periode 01/2012 s.d 12/2012;
168. 8 (delapan) lembar rekening koran Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009677, An. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI KAMP LAMA BINTUNI periode 01/01/2012 s.d 31/12/2013;
169. 1 (satu) bundel permintaan permohonan pembukaan rekening Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009677, nama perusahaan PT. MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dan nama pimpinan NIKSON MABORO;
170. 1 (satu) bundel permintaan permohonan pembukaan rekening Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009665, nama perusahaan PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dan nama pimpinan ANTON WIJAYA;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama YOSEP RONI SAMUEL;**

*Halaman 78 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP*





7. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permintaan banding di hadapan Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari pada tanggal 19 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Penuntut Umum pada tanggal 19 Januari 2021 sebagaimana ternyata dari Akta Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk oleh Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan Permintaan Banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tertanggal 22 Januari 2021 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari sesuai Akta Tanda Terima Memori Banding tanggal 22 Januari 2021, dan kepada Penuntut Umum pada tanggal 22 Januari 2021 telah diberitahukan dan diserahkan 1 (satu) eksemplar memori banding berdasarkan akta pemberitahuan dan penyerahan memori banding Nomor 5/Akta.Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk dan telah disampaikan kepada Penuntut Umum untuk menjawab, dan Penuntut Umum tidak menyerahkan kontra memori banding, telah pula diberitahukan untuk mempelajari berkas Perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa dan Penuntut Umum agar mempelajari berkas perkara pada tanggal 2 Februari 2021 sampai dengan tanggal 9 Februari 2021 selama 7 (tujuh) hari kerja;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa/Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara yuridis formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama dengan alasan-alasan sebagaimana terurai pada memori banding yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa setelah mencermati dan mempelajari pertimbangan atas fakta persidangan dan fakta hukum dalam putusan yang dibacakan oleh Majelis Hakim di persidangan dan setelah menghubungkannya dengan hal-hal yang tertuang dalam pembelaan (pledoi) yang diajukan Terdakwa, maka Terdakwa memandang bahwa Putusan yang dijatuhkan tersebut telah

Halaman 79 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



mempertimbangkan segala aspek hukum namun terhadap vonis atau lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan;

- Bahwa dalam memori banding ini Terdakwa tidak ingin mengurai dan menganalisa secara yuridis dari unsur-unsur Pasal yang didakwakan, namun hanya ingin menyampaikan beberapa fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama dengan tujuan agar Majelis Tingkat Banding dapat mempertimbangkannya dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya. Uraian mengenai fakta-fakta persidangan tersebut adalah sebagaimana termuat lengkap dalam memori banding yang menyatu dalam berkas perkara;
- Bahwa berdasarkan uraian memori banding, maka mohon kiranya Majelis Hakim Tingkat Banding yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memberikan putusan sebagai berikut:
  1. Menerima permohonan banding dari Terdakwa Anton Wijaya;
  2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 15 Januari 2021;
  3. Mengadili sendiri dengan menjatuhkan hukuman yang seringan-ringannya bagi Terdakwa;
  4. Membebaskan biaya perkara yang timbul dalam perkara ini menurut hukum;

Apabila Majelis Hakim Tingkat Banding memiliki pertimbangan lain, mohon kiranya menjatuhkan putusan yang seadil-adiinya;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding/Terdakwa tersebut, Terbanding/Penutut Umum tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa dalam memori banding Pembanding/Terdakwa tersebut, Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi dalam tingkat banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura berpendapat pokok alasan dalam memori banding Terdakwa adalah mengenai keberatan terhadap Amar Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2021/PN Mnk tanggal 15 Januari 2021 karena putusan tersebut tidak sesuai dengan rasa keadilan, Terdakwa memandang bahwa Putusan yang dijatuhkan tersebut telah mempertimbangkan segala aspek hukum namun terhadap vonis atau lamanya hukuman yang dijatuhkan oleh Terdakwa kurang memenuhi rasa keadilan;

Halaman 80 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pembanding/Terdakwa sangat berkeberatan terhadap putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama karena ada beberapa fakta persidangan yang tidak dipertimbangkan dalam putusan tingkat pertama dengan tujuan agar Majelis Tingkat Banding dapat mempertimbangkannya dan menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya, dan uraian mengenai fakta-fakta persidangan tersebut adalah sebagaimana termuat lengkap dalam memori banding yang menyatu dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa setelah mencermati semua alasan pada memori banding Pembanding/Terdakwa tersebut di atas serta Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 15 Januari 2021 telah tepat berdasarkan fakta persidangan menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti sesuai dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum memenuhi Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Jo Pasal 64 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, akan tetapi demi keadilan dalam amar putusan perlu dirubah;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, Majelis Hakim pada Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama telah keliru dalam mempertimbangkan fakta persidangan mengenai unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi sebab Majelis hakim tingkat pertama telah keliru mempertimbangkan bahwa Terdakwa telah memperkaya diri sendiri dan menguntungkan orang lain, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan keuangan Negara sebesar Rp3.105.624.580,00 ( tiga milyar seratus lima juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan perincian, pada tahun 2013 sebesar Rp1.000.074.692,67 ( satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh tujuh sen), pada tahun 2014 sebesar Rp269.600.399,39 ( dua ratus enam puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen) dan pada tahun 2015 sebesar Rp1.835.949.487,95 ( satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah sembilan puluh lima sen);

Halaman 81 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti memperkaya diri sendiri dengan memperoleh dan menikmati harta benda dari tindak pidana korupsi berupa uang dari kerugian keuangan Negara sebesar Rp 501.899.000,00 (lima ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu);

Menimbang, bahwa negara dalam keadaan darurat korupsi wajib hukumnya perilaku korupsi diberantas sampai ke akar-akarnya karena telah merugikan keuangan negara dan meresahkan kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga dalam penjatuhan pidana kepada terdakwa yang telah dinyatakan terbukti bersalah dipertimbangkan pula pidana yang dijatuhkan tetap berdasarkan kualitas dan kualifikasi perbuatan yang terbukti agar tercapai tujuan pemidanaan yang adil dan berimbang dengan tingkat kesalahan yang dilakukan oleh terdakwa sebagaimana ancaman pidana dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terbukti secara sah dan meyakinkan dilakukan oleh terdakwa dan layak dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura membaca dan mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari secara keseluruhan, maka Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi akan tetapi dengan kualifikasi "Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan Secara Bersama-sama dan Berlanjut" sebagaimana surat dakwaan primair Jaksa Penuntut Umum, maka pertimbangan Hakim Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding dalam memutus perkara ini pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa sesuai fakta persidangan ternyata Terdakwa menguasai atau bertanggungjawab atas sejumlah dana kerugian keuangan Negara sejumlah Rp501.899.000,00 (lima ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu), maka Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura sependapat dengan pidana tambahan yang dijatuhkan Hakim Tingkat Pertama sehingga Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar uang Pengganti sejumlah Rp501.899.000,00 (lima ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu);



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mempelajari dan mencermati alasan yang termuat dalam Pembelaan Terdakwa tersebut dan ternyata tidak ada satupun alasan yang sesuai dengan fakta hukum yang dapat dijadikan dasar pembenaran hukum untuk membebaskan Terdakwa dari dakwaan primair, sehingga harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan hal-hal menyangkut pemidanaan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Bab III mengenai penetapan pedoman pemidanaan bagian kesatu umum Pasal 5 telah ditentukan dalam menentukan berat ringannya pidana, Hakim harus mempertimbangkan secara berurutan tahapan kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara, tingkat kesalahan, dampak, keuntungan, rentang penjatuhan pidana, keadaan-keadaan yang

memberatkan dan meringankan, penjatuhan pidana, dan ketentuan lain yang berkaitan dengan penjatuhan pidana, maka Hakim harus menguraikan fakta yang terungkap dalam persidangan mengenai tahapan-tahapan ini berbentuk naratif dalam pertimbangan putusannya,

Menimbang, bahwa dalam hal mengadili perkara tindak pidana Pasal 2 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **kerugian keuangan negara atau perekonomian negara** terbagi ke dalam 4 (empat) kategori, kategori paling berat lebih dari Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), kategori berat lebih dari Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah) sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah), kategori sedang lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah), dan kategori ringan lebih dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sampai dengan Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan **kerugian keuangan negara atau** yang terungkap sebesar Rp3.105.624.580,00 (tiga milyar seratus lima juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah) dengan rincian, pada tahun 2013 sebesar Rp1.000.074.692,67 (satu milyar tujuh puluh empat ribu enam ratus sembilan puluh dua rupiah enam puluh tujuh sen), pada tahun 2014 sebesar Rp269.600.399,39 (dua ratus enam

Halaman 83 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

puluh sembilan juta enam ratus ribu tiga ratus sembilan puluh sembilan rupiah tiga puluh sembilan sen) dan pada tahun 2015 sebesar Rp1.835.949.487,95 ( satu milyar delapan ratus tiga puluh lima juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu empat ratus delapan puluh tujuh rupiah sembilan puluh lima sen), maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kerugian keuangan Negara masuk **kategori sedang** karena kerugian keuangan Negara lebih dari Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) sampai dengan Rp25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah);

Menimbang, bahwa tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan terbagi kedalam 3 (tiga) kategori sebagai berikut, tinggi, sedang, dan rendah;

Menimbang, bahwa dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a ditentukan berdasarkan **aspek kesalahan tinggi**, yaitu terdakwa memiliki peran yang paling signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, terdakwa memiliki peran sebagai penganjur atau yang menyuruhlakukan terjadinya tindak pidana korupsi, terdakwa melakukan perbuatannya dengan menggunakan modus operandi atau sarana/teknologi canggih, dan/atau terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala nasional, **aspek dampak tinggi** yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala nasional, perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa sama sekali tidak dapat dimanfaatkan, dan/atau perbuatan terdakwa mengakibatkan penderitaan bagi kelompok masyarakat yang rentan, diantaranya orang lanjut usia, anak-anak, fakir miskin, perempuan hamil, dan penyandang disabilitas, **aspek keuntungan terdakwa tinggi** yaitu nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan dan/ atau nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;

Halaman 84 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



Menimbang, bahwa dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, **tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sedang** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b ditentukan berdasarkan **aspek kesalahan sedang** yaitu terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih dan/atau terdakwa melakukan perbuatannya dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi dalam skala daerah/lokal, **aspek dampak sedang** yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala provinsi dan/atau perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak dapat dimanfaatkan secara sempurna sehingga membutuhkan penambahan anggaran negara untuk perbaikan atau penyelesaian, **aspek keuntungan terdakwa sedang**, yaitu nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan dan/atau nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dalam hal mengadili perkara Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan rendah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c ditentukan berdasarkan **aspek kesalahan rendah** yaitu terdakwa memiliki peran yang tidak signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi, terdakwa merupakan orang yang membantu dalam pelaksanaan tindak pidana korupsi, terdakwa melakukan perbuatannya karena kurang pemahaman mengenai dampak dari perbuatannya dan/atau terdakwa melakukan perbuatannya tidak dalam keadaan bencana atau krisis ekonomi, **aspek dampak rendah** yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan

Halaman 85 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



dampak atau kerugian dalam skala kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota dan/ atau perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan, **aspek keuntungan terdakwa rendah** yaitu nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya kurang dari 10% (sepuluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan dan/ atau nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Hakim dalam menentukan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan dilakukan dengan memperhatikan jumlah aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang paling banyak, dalam hal perbuatan terdakwa memiliki aspek kesalahan, dampak, dan keuntungan yang tersebar secara merata pada beberapa atau seluruh kategori, Hakim menentukan berada pada tingkat sedang;

Menimbang, bahwa Hakim memilih rentang penjatuhan pidana sebagaimana tercantum dalam Lampiran Tahap III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung dengan menyesuaikan antara kategori kerugian keuangan negara atau perekonomian negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, dan tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan pidana, Hakim harus mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan dengan memperhatikan sifat yang baik dan jahat dari terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Lampiran Tahap IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Mahkamah Agung ini;

Menimbang, bahwa Hakim dapat mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang bersifat kasuistis berdasarkan fakta persidangan;

Menimbang, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara yang diperhitungkan sebagai keadaan yang meringankan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan pengembalian yang dilakukan terdakwa secara sukarela sebelum pengucapan putusan;

Menimbang, bahwa Hakim dapat tidak menjatuhkan pidana denda dalam hal kerugian keuangan negara atau perekonomian negara di bawah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam hal tindak pidana korupsi dilakukan dalam keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Hakim dapat menjatuhkan pidana mati sepanjang perkara tersebut memiliki tingkat kesalahan, dampak, dan keuntungan tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

Menimbang, bahwa dalam hal Hakim menjatuhkan pidana mati sebagaimana dimaksud, setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta sifat baik dan sifat jahat dari terdakwa, ternyata Hakim tidak menemukan hal yang meringankan;

Menimbang, bahwa dalam hal terdakwa merupakan saksi pelaku yang bekerjasama mengungkapkan tindak pidana dengan aparat penegak hukum, hakim dapat menjatuhkan pidana penjara yang paling ringan di antara terdakwa lainnya yang terbukti bersalah dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hal terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 atau Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan tindak pidana lainnya secara kumulatif yang diadili dalam satu berkas perkara, pidana yang dijatuhkan tidak boleh kurang dari berat ringan atau besaran pidana yang dijatuhkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan terdakwa memiliki peran yang signifikan dalam terjadinya tindak pidana korupsi baik dilakukan sendiri maupun bersama-sama, terdakwa merupakan orang yang turut serta melakukan tindak pidana korupsi, terdakwa melakukan perbuatannya dengan disertai atau didahului perencanaan tanpa modus operandi atau sarana/teknologi canggih, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat dari kategori tingkat kesalahan Terdakwa masuk pada **aspek kesalahan sedang**;

Menimbang, bahwa **aspek dampak rendah**, yaitu perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala

Halaman 87 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



kabupaten/kota atau satuan wilayah di bawah kabupaten/kota dan/atau perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan terdakwa mengakibatkan dampak atau kerugian dalam skala Kabupaten Bentuni dalam Tahun Anggaran 2013, 2014 dan Tahun Anggaran 2015 atau perbuatan terdakwa mengakibatkan hasil pekerjaan atau pengadaan barang dan/atau jasa tidak sesuai spesifikasi tanpa pertanggungjawaban yang jelas namun masih dapat dimanfaatkan, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa dari kategori mengakibatkan dampak atau kerugian masuk pada **aspek dampak rendah**;

Menimbang, bahwa **aspek keuntungan terdakwa sedang**, yaitu nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan dan/atau nilai pengembalian kerugian keuangan negara yang dilakukan terdakwa besarnya 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dalam perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan perbuatan terdakwa mengakibatkan keuntungan yang menambahkan kekayaan bagi diri Terdakwa sebesar Rp501.899.000,00 (lima ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) dari kerugian keuangan Negara sebesar Rp3.105.624.580,00 (tiga milyar seratus lima juta enam ratus dua puluh empat ribu lima ratus delapan puluh rupiah), sehingga nilai harta benda yang diperoleh terdakwa dari tindak pidana korupsi besarnya lebih dari 10% (sepuluh persen) sampai dengan 50% (lima puluh persen) dari kerugian keuangan negara atau perekonomian negara dalam perkara yang bersangkutan, dan Terdakwa belum mengembalikan atau menggantikan kerugian keuangan Negara, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat perbuatan Terdakwa dari kategori keuntungan Terdakwa masuk pada **aspek keuntungan terdakwa sedang**;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jayapura tidak sependapat dengan pidana yang dijatuhkan Hakim Tingkat

Halaman 88 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





Pertama, karena ada hal-hal yang memberatkan dalam fakta persidangan yaitu Terdakwa tidak memanfaatkan secara maksimal anggaran negara/daerah Kabupaten Bentuni dalam Tahun Anggaran 2013, 2014 dan Tahun Anggaran 2015 untuk pembangunan, dan terdakwa tahu dengan penuh kesadaran menghendaki melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, maka dirasakan lebih adil bilamana terdakwa dipidana dengan pidana penjara yang lebih berat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding dengan mengambil alih pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan Terdakwa, ditambah dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding bahwa Terdakwa tidak memanfaatkan secara maksimal anggaran negara/daerah Kabupaten Bentuni dalam Tahun Anggaran 2013, 2014 dan Tahun Anggaran 2015 untuk pembangunan, dan terdakwa tahu dengan penuh kesadaran menghendaki melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut, maka Majelis Hakim Tingkat banding akan menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam tahanan dan tidak ada alasan apapun untuk mengeluarkannya dari tahanan, maka Terdakwa harus tetap ditahan sesuai dengan Pasal 242 KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah ditahan, maka pada saat Terdakwa menjalani pidana yang dijatuhkan lamanya masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa harus dikurangkan seluruhnya dari pidana tersebut sesuai dengan Pasal 22 ayat (4) KUHP;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan sesuai dengan pasal 222 ayat (1) KUHP;

Mengingat Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Perma Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemidanaan Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, serta segala peraturan perundang-undangan yang berkenaan dengan perkara ini;

Halaman 89 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



**MENGADILI:**

- Menerima permintaan banding Penasehat Hukum Terdakwa;
- Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Manokwari Nomor 12/Pid.Sus-TPK/2020/PN Mnk tanggal 15 Januari 2021 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai pidananya, sehingga amar selengkapannya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa **ANTON WIJAYA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama dan berlanjut sebagaimana dakwaan primair;
  2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun, dan denda sebesar Rp.200.000.000.00,- (dua ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
  3. Menghukum Terdakwa untuk membayar uang pengganti sejumlah Rp501.899.000,00 (lima ratus satu juta delapan ratus sembilan puluh sembilan ribu rupiah) paling lama dalam waktu satu bulan sesudah putusan ini berkekuatan hukum tetap, jika tidak membayar maka harta bendanya disita dan dilelang oleh Jaksa untuk menutupi uang pengganti tersebut dengan ketentuan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi maka dipidana dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
  4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;
  5. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
  6. Menetapkan barang bukti berupa:
    - 1) 1 (satu) jilid foto copy Kontrak Nomor :029/KONT-DAU/ASRAMA /SETDA/2012, tanggal 28 Maret 2012 tentang pekerjaan paket 29. pembangunan asrama mahasiswa di Sorong tahap II PT.MITRA ANUGRAH JAYA ABADI senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
    - 2) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi pembayaran 100% (seratus persen) tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);



- 3) 1 (satu) lembar foto copy Faktur pembayaran lunas 100% tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 4) 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 29 Juni 2012 senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 5) 2 (dua) lembar foto copy Berita acara pembayaran Nomor : 1/29/BA-BYR/ASRM/VI/2012 tanggal 29 Juni 2012;
- 6) 2 (dua) lembar foto copy Berita acara serah terima pertama pekerjaan Nomor:29/BA/PAN-PHO/ASRM/VI/2012 tanggal 27 Juni 2012;
- 7) 1 (satu) lembar foto copy Surat keterangan bebas fiskal Nomor:900/232/ DP2KD/2012 tanggal 4 Juli 2012;
- 8) 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 100% (seratus persen) senilai Rp90.624.000,00 (sembilan puluh juta enam ratus dua puluh empat ribu rupiah) tanggal 29 Juni 2012;
- 9) 5 (lima) lembar foto copy SPP PPh 100% (seratus persen) senilai Rp18.124.800,00 (delapan belas juta seratus dua puluh empat ribu delapan ratus rupiah) tanggal 29 Juni 2012;
- 10) 3 (tiga) lembar foto copy SPP langsung (LS) Nomor:054/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
- 11) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah membayar langsung (LS) Nomor:054/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Juli 2012;
- 12) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SPPD) Nomor:1319/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 6 juli 2012 senilai Rp996.864.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh enam juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah);
- 13) 3 (tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia pengadaan barang/jasa pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kab.Teluk Bintuni Tahun 2012;
- 14) 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 003/KPTS-PAN/SETDA-TB/II/2012 tanggal 09 Februari 2012 tentang Pembentukan Panitia pengadaan barang/jasa pada satuan kerja Sekretariat Daerah Kab.Teluk Bintuni Tahun 2012;



- 15) 1 (satu) bundel foto copy Akta pendirian Perseroan Terbatas PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI Nomor : 08 tanggal 08 juli 2011;
- 16) 1 (satu) lembar foto copy Surat izin usaha perdagangan (SIUP) kecil Nomor : 04170 -03 / PK / 1.824.271 an.PT MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 19 agustus 2011;
- 17) 1 (satu) lembar foto copy Tanda daftar perusahaan Perseroan terbatas PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 04 oktober 2011;
- 18) 1 (satu) lembar foto copy surat Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor : AHU-35110.AH.01.01.Tahun 2011 tentang Pengesahan Badan hukum Perseroan PT.MITRA ANUGERAH JAYA ABADI tanggal 13 juli 2011;
- 19) 1 (satu) lembar foto copy pengesahan harga tertinggi satuan bangunan gedung negara (HSBGN) periode caturwulan I (satu ) tahun anggaran 2012;
- 20) 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2012;
- 21) 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002 /KPTS-PPK/SETDA-TB/II/2012 Tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2012;
- 22) 4 (Empat) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni nomor 002 /KPTS-PPK/SETDA/II/ 2012 Tanggal 09 Februari 2012;
- 23) 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 09 Juli 2012;
- 24) 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 09 Juli 2012;
- 25) 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp889.984.328,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat tiga ratus dua puluh delapan rupiah) dengan nomor rekening bank MEGA 012520027000387 pada tanggal 09 Juli 2012;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 26) 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara TRI DIAN ANUGRAHA sebesar Rp1.065.302.000,00 (satu miliar enam puluh lima juta tiga ratus dua ribu rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8830499246 pada tanggal 10 Juli 2012;
- 27) 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara SLAMET SANTOSO TANUDWIDJAJA sebesar Rp40.000.000,00 ( empat puluh juta rupiah ) dengan nomor rekening bank BCA 2140622799 pada tanggal 09 Juli 2012;
- 28) 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp400.000.000,00 (empat ratus juta rupiah) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012;
- 29) 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp 200.000.000 (dua ratus juta rupiah ) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012;
- 30) 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara DAVID MANIBUY sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah ) dengan nomor rekening bank BCA 8040197878 pada tanggal 19 Juli 2012;
- 31) 1 (satu) lembar foto copy Aplikasi Transfer dari saudari RASTIYA kepada saudara NG ROBBY WIGUNA sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah ) dengan nomor rekening bank BRI 108001002336501 pada tanggal 09 Juli 2012;
- 32) 1 (satu) lembar foto copy KARTU TANDA TANGAN pembukaan rekening PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI dengan Nomor 21.20.01.00967.7 tanggal 22 November 2011;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836559 oleh ANA FARIDA senilai Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah ) tanggal 26-01-2012;
- 34) 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836554 oleh TOMY senilai Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah ) tanggal 30-01-2012;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836560 oleh JIMMY senilai Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah ) tanggal 03-02-2012;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836562 oleh ANA FARIDA senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah ) tanggal 05-03-2012;

Halaman 93 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 37) 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836563 oleh JIMMY CHARLES WILTON senilai Rp2.020.000.000,00 (dua milyar dua puluh juta rupiah ) tanggal 21-03-2012;
- 38) 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836564 oleh JIMMY CHARLES WILTON senilai Rp175.000.000,00 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah ) Tanggal 22-03-2012;
- 39) 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836568 oleh ANA FARIDA senilai Rp307.000.000,00 (tiga ratus tujuh juta rupiah ) tanggal 27-03-2012;
- 40) 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836573 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp1.176.000.000,00 (satu milyar seratus tujuh puluh enam juta rupiah ) tanggal 10-07-2012;
- 41) 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836574 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp889.984.328,00 (delapan ratus delapan puluh sembilan juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu tiga ratus dua puluh delapan rupiah) tanggal 10-07-2012;
- 42) 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CB836572 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp1.408.000.000,00 (satu milyar empat ratus delapan juta rupiah) tanggal 19-07-2012;
- 43) 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081002 oleh RASTIYA senilai Rp579.000.000,00 (lima ratus tujuh puluh sembilan juta rupiah) tanggal 18-10-2012;
- 44) 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081001 oleh RASTIYA ALIMUDIN senilai Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tanggal 25-10-2012;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy penarikan cek CC081003 oleh RASTIYA senilai Rp1.400.000.000,00 (satu milyar empat ratus juta delapan ratus enam puluh empat ribu rupiah) tanggal 06-11-2012.
- 46) 1 (satu) lembar foto copy petikan Keputusan Bupati Teluk Bintuni nomor 821.2-003-2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan Struktural Eselon III dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni, tanggal 04 Juni 2012;
- 47) 1 (satu) lembar foto copy Petikan Daftar Lampiran Keputusan Bupati 1 (satu) jilid foto copy Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 046/KONTR/OTSUS/PEM.ASRM-SORONG/SETDA/II/2013 tanggal 05 Agustus 2013 PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong nilai kontrak Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

Halaman 94 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 48) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi 02/KWIT-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013 senilai Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 49) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Nomor:02/FAK-MBM/X/2013 tanggal 15 Oktober 2013;
- 50) 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga penawaran tanggal 5 agustus 2013;
- 51) 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI tanggal 15 Oktober 2013;
- 52) 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh senilai Rp27.236.364,00 (dua puluh tujuh juta dua ratus tiga puluh enam ribu tiga ratus enam puluh empat rupiah);
- 53) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan 100% Nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 5 Agustus 2013;
- 54) 1 (satu) lembar foto copy Berita acara serah terima pekerjaan Nomor Kontrak: 046/KONTR/OTSUS/PEMB.ASRM-SORONG/SETDAIX/2013 tanggal 25 November 2013;
- 55) 1 (satu) lembar foto copy Berita acara selesai pekerjaan 100% (seratus persen) nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 agustus 2013;
- 56) 1 (satu) lembar foto copy berita acara pembayaran 100% (seratus persen) nomor: 046/KONTR/PEMB.ASRM-SORONG/SETDA/VIII/2013 tanggal 05 agustus 2013 senilai Rp1.498.000.000,00 (satu milyar empat ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);
- 57) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal tanggal 6 November 2013;
- 58) 2 (dua) lembar foto copy dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong;
- 59) 4 (empat) lembar foto copy DPA Sekretariat Daerah Nomor : 115/DPPA/SETDA/APBD-BTN/2013 tanggal 20 November 2013;
- 60) 3 (Lembar) foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 188.4.5 / D-11 tahun 2013 tanggal 23 february 2013 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Teluk Bintuni TA 2013;



- 61) 1 (satu) lembar foto copy BA Pemeriksaan hasil kemajuan pekerjaan 100% (seratus persen) tanggal 05 agustus 2013;
- 62) 1 (satu) lembar foto copy BA Serah terima pekerjaan tanggal 25 November 2013;
- 63) 1 (satu) lembar foto copy BA Selesai nya pekerjaan 100% (seratus persen) tanggal 05 Agustus 2013;
- 64) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 002/KPTS-PAN/SETDA-TB/III/2013 tanggal 14 Maret 2013 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Barang/Jasa pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013 beserta lampirannya
- 65) 1 (satu) lembar foto copy harga gedung per-m<sup>2</sup> dan harga pagar per- m<sup>1</sup> *Basic Price* Kota Sorong tahun 2013.
- 66) 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (*Basic Price*) Kota Sorong Tahun Anggaran 2013
- 67) 3 (tiga) lembar foto copy surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 tentang Penunjukan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pada Satuan Kerja sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2013.
- 68) 1 (satu) lembar foto copy lampiran Surat Keputusan Sekretaris Daerah Tentang Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) nomor lampiran surat 004/KPTS-PPK/SETDA-TB/III/2013 Tahun anggaran 2013.
- 69) 1 (satu) jilid foto copy Surat perjanjian (kontrak) Nomor: 084/KONTR/DAU/PEMB-AMS.BS/PPK/SETDA/X/2014 tanggal 08 Oktober 2014 Pembangunan asrama mahasiswa bintuni di sorong oleh PT.BINTUNI MAKMUR MANDIRI senilai Rp1.994.700.000,00 (satu milyar sembilan ratus sembilan puluh empat juta tujuh ratus rupiah);
- 70) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.03/MBM-Kwit/SETDA-BNT/X/2014 tanggal 14 November 2014 pembayaran termin 50% (lima puluh persen) senilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 71) 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.03/MBM-Fkt/SETDA-BTN/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
- 72) 1 (satu) lembar foto copy Rekapitulasi harga penawaran pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di kota sorong tahun anggran 2014 tanggal 03 Oktober 2014;
- 73) 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 13 November 2014;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 74) 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 100% (seratus persen) tanggal 13 November 2014 senilai Rp90.668.182,00 (sembilan puluh juta enam ratus enam puluh delapan ribu seratus delapan puluh dua rupiah);
- 75) 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 100% (seratus persen) tanggal 13 November 2014 senilai Rp18.133.636,00 (delapan belas juta seratus tiga puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah);
- 76) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran nomor:03/BA-BYR/PEMB-ASRM.Sorong/XI/2014 tanggal 13 November 2014;
- 77) 1 (satu) lembar foto copy Berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.Sorong/XI/2014 tanggal 10 November 2014;
- 78) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal tanggal 20 November 2014;
- 79) 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor:8.1/057/INSPEKTORAT /XI/2014 tanggal 20 November 2014;
- 80) 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan Nomor:8.1/057/BA/XI/2014 tanggal 17 November 2014;
- 81) 4 (empat) lembar foto copy dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa bintuni di Sorong;
- 82) 10 (sepuluh) lembar foto copy DPA-SKPD Sekretariat Daerah nomor:1016/DPPA/Setda/APBDP-BTN/2014 tanggal 24 September 2014;
- 83) 1 (satu) lembar foto copy Surat penyedia dana anggaran belanja daerah nomor: 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 april 2014;
- 84) 3 (tiga) lembar foto copy lampiran surat penyedia dana SPD nomor: 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 april 2014;
- 85) 3 (tiga) lembar foto copy Surat perintah pembayaran (SPP) LS nomor:199/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
- 86) 1 (satu) lembar foto copy lembar kontrol tahun anggaran 2014;
- 87) 1 (satu) lembar foto copy Surat perintah membayar No.SPM:199/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 1 Desember 2014;
- 88) 1 (satu) lembar foto copy surat perintah pencairan dana (SP2D) nomor: 3829/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2014 tanggal 10 Desember 2014 senilai Rp997.350.000,00 (sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- 89) 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor: 188.4.5 / D-44 Tahun 2014 tanggal 16 juni 2014 tentang Penujukan

Halaman 97 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Teluk bintuni Tahun Anggaran 2014;
- 90) 12 (Dua belas) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-44 Tahun 2014 tanggal 16 juni 2014 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan perangkat daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Teluk bintuni Tahun Anggaran 2014;
- 91) 3 (Tiga) lembar foto copy SK Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912 / 148 / KPTS-PPK / SETDA-TB / IX / 2014 Tentang Penunjukan Pejabat pembuat Komitmen ( PPK ) Pada Satuan kerja Sekretariat Daerah Kabupaten teluk bintuni Tahun 2014 tanggal 26 september 2014;
- 92) 1 (satu) lembar foto copy lampiran SK Sekda Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912 / 148 / KPTS-PPK / SETDA-TB / IX / 2014 tanggal 26 september 2014;
- 93) 4 (empat) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Nomor : 912/149/KPTS-PAN/SETDA-TB/IX/ 2014 tanggal 26 September 2014 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan Jasa Pemborongan dan Jasa Konsultasi pada Satuan Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2014 beserta lampirannya;
- 94) 1 (satu) lembar foto copy harga gedung per-m2 dan harga pagar per- m 1 *Basic price* Kota Sorong tahun 2014.
- 95) 6 (Enam) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (*Basic Price*) Kota Sorong Tahun Anggaran 2014.
- 96) 5 (lima) lembar foto copy Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni selaku Kuasa Pengguna Anggaran Nomor : 912/002/KPTS-PAN.PBJ/SETDA-TB/I/2015 tanggal 21 Januari 2015 tentang Pengangkatan Panitia Pengadaan Barang/Jasa Di Lingkungan Sekretariat Daerah beserta lampirannya
- 97) 1 (satu) lembar foto copy surat perjanjian (kontrak) nomor:084 /KONTR/DAU/PEMB.ASRM-BTN.SORONG/SETDA/IV/2015 tanggal 08 April 2015 pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Sorong PT.MAKMUR BINTUNI MANDIRI senilai Rp2.997.262.000,00 (dua milyar sembilan ratus sembilan puluh tujuh juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah);
- 98) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.03/MBM-Kwit/SETDA-BNT/IX/2015 tanggal 14 September 2015 senilai Rp899.178.600,00 (delapan ratus

Halaman 98 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP





sembilan puluh sembilan juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus rupiah);

- 99) 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.03/MBM-Fkt/SETDA-BNT/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
- 100) 2 (dua) lembar foto copy berita acara pembayaran nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 14 September 2015;
- 101) 1 (satu) lembar foto copy berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan nomor: 03/BA-BYR/PEMB-ASRM.SORONG/IX/2015 tanggal 09 September 2015;
- 102) 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 14 September 2015;
- 103) 5 (lima) lembar foto copy SSP PPN 30% (tiga puluh persen) tanggal 14 September 2015 senilai Rp81.743.509,00 (delapan puluh satu juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu lima ratus sembilan puluh rupiah);
- 104) 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 30% (tiga puluh persen) tanggal 14 September 2015 senilai Rp24.523.053,00 (dua puluh empat juta lima ratus dua puluh tiga ribu lima ratus tiga puluh rupiah);
- 105) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal nomor: 900/688/dp2kad/2015 tanggal 08 Oktober 2015;
- 106) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan retribusi daerah tanggal 29 Januari 2015 tentang retribusi izin gangguan;
- 107) 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembayaran parkir kendaraan roda empat tanggal 29 Januari 2015
- 108) 1 (satu) lembar foto copy tanda bukti pembayaran sampah tanggal 29 Januari 2015;
- 109) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal Nomor : 900/688/dp2kad/2015 tanggal 8 Oktober 2015;
- 110) 3 (tiga) lembar foto copy Surat perintah pembayaran (SPP) LS Nomor:198/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
- 111) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) No.SPM:198/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 9 Oktober 2015;
- 112) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor:4398/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 11 November 2015 senilai Rp899.178.600,00;
- 113) 1 (satu) lembar foto copy DPA-SKPD Sekretariat Daerah Nomor: 016/DPA/SETDA/APBD-BTN/2015 Tahun anggaran 2015;
- 114) 1 (satu) lembar foto copy Kwitansi No.08/MBM-KWT/PEMB-ASRM.SORONG/ SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015 untuk

Halaman 99 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP



pembayaran lunas 100% (seratus persen) senilai Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);

- 115) 1 (satu) lembar foto copy Faktur No.09/MBM-FKT/PEM.ASRM.SORONG/SETDA/2015 tanggal 18 Desember 2015;
- 116) 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 18 Desember 2015;
- 117) 5 (lima) lembar foto copy SPP PPN 100% (seratus persen) tanggal 18 desember 2015 senilai Rp190.734.855,00 (seratus sembilan puluh juta tujuh ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus lima puluh lima rupiah);
- 118) 5 (lima) lembar foto copy SPP PPh 100% (seratus persen) tanggal 18 desember 2015 senilai Rp57.220.453,00 (lima puluh tujuh juta dua ratus dua puluh ribu empat ratus lima puluh tiga rupiah);
- 119) 2 (dua) lembar foto copy Berita Acara Pembayaran Nomor: 13/BA.BYR/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
- 120) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Fisik Pekerjaan Nomor: 10/BA.PEMER/PMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 14 Desember 2015;
- 121) 1 (satu) lembar foto copy Laporan kemajuan pekerjaan pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di Kota Sorong Tahun anggaran 2015;
- 122) 2 (dua) lembar foto copy Berita acara Serah Terima pertama pekerjaan Nomor: 11/BA.KEMAJUAN/PEMB.ASRM.SORONG/SETDA/XII/2015 tanggal 17 Desember 2015
- 123) 1 (satu) lembar foto copy keterangan bebas fiskal Nomor : 900/688 /DP2KAD/2015 tanggal 8 Oktober 2015;
- 124) 1 (satu) lembar foto copy Retribusi Izin gangguan tanggal 29 Januari 2015;
- 125) 1 (satu) lembar foto copy Retribusi parkir kendaraan roda empat tanggal 29 Januari 2015;
- 126) 1 (satu) lembar foto copy Retribusi pelayanan persampahan/kebersihan tanggal 29 januari 2015;
- 127) 1 (satu) lembar foto copy Rekomendasi Nomor: 903.4/057/INSPEKTORAT/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
- 128) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Dokumen Nomor: 903.4/057/ BA/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015;
- 129) 3 (tiga) lembar foto copy SPP-LS Nomor:342/SPP-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;

Halaman 100 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 130) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor : 342/SPM-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 15 Desember 2015;
- 131) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor: 6357/SP2D-LS/SETDA/APBD-BTN/2015 tanggal 23 Desember 2015 senilai Rp2.098.083.400,00 (dua milyar sembilan puluh delapan juta delapan puluh tiga ribu empat ratus rupiah);
- 132) 1 (satu) lembar foto copy Surat Penyedia Dana Anggaran Belanja Daerah Nomor 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2015 tahun 2015 tanggal 1 April 2015;
- 133) 4 (empat) lembar foto copy Lampiran SPD Nomor 120/SPD-TRIWULAN II/SETDA/APBD-BTN/2015 tahun 2015 tanggal 1 April 2015
- 134) 1 (satu) jilid foto copy surat perjanjian pekerjaan jasa Konsultasi (Kontrak) Nomor : 039.a/KONTR/DAU/RENC.ASRM-SRG/SETDA/VI/ 2015 tanggal 29 Juni 2015 CV.ARISANDI TEKNIK dengan nilai Kontrak Rp733.990.000,00 (tujuh ratus tiga puluh tiga juta Sembilan ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- 135) 1 (satu) jilid foto copy gambar perencanaan kegiatan Pembangunan Asrama Mahasiswa kabupaten Teluk Bintuni di Kota Sorong CV.ARISANDI TEKNIK;
- 136) 1 (satu) jilid foto copy Rencana anggaran Biaya (RAB) pembangunan asrama mahasiswa Bintuni di sorong;
- 137) 1 (satu) lembar foto copy penyampaian untuk melakukan tagihan nomor: 01/PPK/SETDA/2017 tanggal 21 juli 2017;
- 138) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi 02/KWIT-AT/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017 senilai Rp459.000.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan juta rupiah);
- 139) 1 (satu) lembar foto copy Faktur Nomor : 03/FAK-AT/VII/2017 tanggal 24 Juli 2017;
- 140) 1 (satu) lembar foto copy surat keterangan bebas fiskal nomor: 900/153/DP2KAD/2017 tanggal 21 Agustus 2017;
- 141) 1 (satu) lembar foto copy Faktur pajak standar tanggal 24 juli 2017;
- 142) 1 (satu) lembar foto copy Berita acara selesai pekerjaan 100% (seratus persen) Nomor:10/SELES/RENC-ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015
- 143) 1 (satu) lembar foto copy Berita acara Pemeriksaan Hasil Kemajuan Pekerjaan 100% (seratus persen) Nomor: 09/PEM/RENC-ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 agustus 2015;

Halaman 101 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 144) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan 100% (serratus persen) Nomor: 11/SERTIM/RENC.ASRM-SRG/SETDA/VIII/2015 tanggal 28 Agustus 2015;
- 145) 5 (lima) lembar foto copy SSP PPh 4% (empat persen) Rp16.690.000,00 (enam belas juta enam puluh sembilan ribu rupiah);
- 146) 5 (lima) lembar foto copy SPP PPn 10% (sepuluh persen) Rp41.727.273,00 (empat puluh satu juta tujuh ratus dua puluh tujuh ribu dua ratus tujuh puluh tiga rupiah);
- 147) 1 (satu) lembar foto copy cetak kode billing tanggal 9 September 2017.
- 148) 3 (Tiga) lembar foto copy Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-16 Tahun 2015 tanggal 11 february 2015 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Teluk bintuni Tahun anggaran 2015;
- 149) 14 (empat belas) lembar foto copy Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk bintuni Nomor : 188.4.5 / D-16 Tahun 2015 tanggal 11 february 2015 tentang Penunjukan Pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten Teluk bintuni Tahun anggaran 2015;
- 150) 1 (Satu) lembar foto copy Sertifikat Ahli Pengadaan nasional dari LKPP tanggal 29 desember 2014;
- 151) 1 (satu) lembar foto copy Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 821.2-004-2012 tanggal 04 juni 2012 tentang Pengangkatan dalam jabatan structural Eselon IV dilingkungan Pemerintah Daerah Kab.Teluk bintuni;
- 152) 1 (satu) lembar foto copy lampiran Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor : 821.2-004-2012 tanggal 04 juni 2012.
- 153) 2 (dua) lembar foto copy Keputusan Sekteratis Daerah Nomor : 912 /001 / KPTS-PPK/SETDA-TB /I / 2015 tanggal 21 januari 2015 Tentang Pengangkatan Pejabat Pembuat Komitmen dilingkungan Sekretariat;
- 154) 2 (dua) lembar foto copy Lampiran nama PPK pada kegiatan pengadaan barang / jasa tahun anggaran 2015 Sekretariat Daerah Kabupaten Teluk bintuni sesuai dengan DPA Nomor : 016 / DPA / SETDA/APBD-BTN/2015, tanggal 05 januari 2015.
- 155) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Bupati Teluk Bintuni Nomor:076/02/BUP-TB/XI/2015 tanggal 23 September 2015 tentang

Halaman 102 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pelaksana tugas Sekretaris Daerah Kabupaten Teluk Bintuni an. GUSTAF MANUPUTTY,S.Sos.,MM terhitung tanggal 25 September 2015.

- 156) 8 (delapan) lembar foto copy daftar harga dasar upah dan bahan (Basic Price) kota sorong Tahun Anggaran 2015.
- 157) 2 (dua) lembar Berita acara pemeriksaan atas kemajuan pekerjaan Nomor 1/29/BA-PRSK/ASRM/VI/2012 tanggal 25 Juni 2012;
- 158) 4 (empat) lembar DPA Sekretariat Daerah Nomor : 004/DPA/SETDA/APBD-BTN/2012 tanggal 2 Februari 2012
- 159) 1 (satu) bundel rekening koran bank Mandiri an.WIM FYMBAY dengan nomor rekening 160 000 0107794 periode 01 Januari 2011 s/d 31 Desember 2016.
- 160) 12 (dua belas) lembar foto Lampiran Surat Keputusan Bupati Teluk Bintuni Nomor: 188.4.5 / D-11 tahun 2013 tanggal 23 februari 2013 tentang Penunjukan pejabat yang diberi wewenang untuk melakukan penatausahaan / pengelolaan keuangan pada satuan kerja Perangkat daerah dilingkungan Pemerintah Kab.Teluk bintuni Tahun Anggaran 2013;
- 161) 6 (enam) lembar foto dokumentasi pembangunan asrama mahasiswa Teluk Bintuni di Kota Sorong;
- 162) 2 (dua) lembar RKA SKPD Setda Bagian Pembangunan Tahun anggaran 2014;
- 163) 2 (Dua) lembar RKA SKPD Setda Bagian Pembangunan Tahun anggaran 2015;
- 164) 1 (satu) Buah Stempel PT. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI (MAJA) berwarna merah hitam merk TOP;
- 165) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 07640590704, An. GRANDY periode 01/2015 s.d 12/2015.
- 166) 6 (enam) lembar rekening koran Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009665, An. MAKMUR BINTUNI MANDIRI KAMP LAMA BINTUNI periode 01/01/2013 s.d 31/12/2015;
- 167) 1 (satu) bendel rekening koran Bank BCA dengan nomor rekening 08830499246, An. TRI DIAN ANUGRAHA periode 01/2012 s.d 12/2012;
- 168) 8 (delapan) lembar rekening koran Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009677, An. MITRA ANUGERAH JAYA ABADI KAMP LAMA BINTUNI periode 01/01/2012 s.d 31/12/2013;
- 169) 1 (satu) bundel permintaan permohonan pembukaan rekening Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009677, nama

Halaman 103 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perusahaan PT. MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dan nama pimpinan NIKSON MABORO;

170) 1 (satu) bundel permintaan permohonan pembukaan rekening Bank PAPUA Cabang Bintuni dengan nomor rekening 3010110009665, nama perusahaan PT. MITRA ANUGRAH JAYA ABADI dan nama pimpinan ANTON WIJAYA;

**Dipergunakan dalam perkara lain atas nama YOSEP RONI SAMUEL;**

7. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding sejumlah Rp.6.000,00.- (enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jayapura yang memeriksa dan mengadili perkara Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding, pada hari Senin, tanggal 19 April 2021, oleh Heru Pramono, SH, M.Hum, Hakim Karier selaku Hakim Ketua, Antonius Simbolon, SH, MH Hakim Karier dan Dr. Petrus Paulus Maturbongs, SH, MH, Hakim Ad Hoc masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hasan, SH, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Jayapura, dan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum maupun Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Antonius Simbolon, S.H., M.H.

Heru Pramono, S.H., M.Hum.

Dr. Petrus Paulus Maturbongs, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Hasan, S.H.

Halaman 104 dari Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2021/PT JAP